# KERJASAMA ANTARA INVESTOR DAN PETERNAK MELALUI APLIKASI KANDANG.IN TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

#### **SKRIPSI**

Disusun Oleh:

#### **ROY JAUHAR ROFIF PRIYANTO**

14220086



# PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

# KERJASAMA ANTARA INVESTOR DAN PETERNAK MELALUI APLIKASI KANDANG.IN TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

#### **SKRIPSI**

Disusun Oleh:

#### **ROY JAUHAR ROFIF PRIYANTO**

14220086



# PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

#### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

# Kerjasama antara Investor dan Peternak melalui Aplikasi Kandang.in Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjlipakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 6 Desember 2020

Penulis,

Roy Jauhar Rofif Priyanto

NIM 14220086

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Afifatur Rafiqoh Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Kerjasama antara Investor dan Peternak melalui Aplikasi Kandang.in

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-

syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 6 Desember 2020

Mengetahui, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Dosen Pembimbing,

Dr. Fakhruddin, M.HI NIP 19740819 200003 1 002 Ramadhita, M.HI NIP 198909022015031004

iii



#### **KEMENTERIAN AGAMA** UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

## **FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT DepdiknasNomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (HukumBisnisSyariah)

JI. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

#### **BUKTI KONSULTASI**

Nama : Roy Jauhar Rofif Priyanto

NIM : 14220086

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing : Ramadita

Judul Skripsi : Kerjasama antara Investor dan Peternak melalui Aplikasi

Kandang.in Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	10 Desember 2019	Konsultasi Proposal Penelitian	
2	15 Februari 2020	Konsultasi Proposal 2	
3	6 Maret 2020	ACC Proposal	
4	2 November 2020	Konsultasi BAB I,II,III	
5	20 November 2020	Konsultasi BAB I,II,III	
6	23 November 2020	Konsultasi BAB IV	
7	26 November 2020	Konsultasi BAB IV	
8	27 November 2020	Konsultasi BAB V	
9	30 November 2020	Konsultasi BAB I,II,III,IV, V	
10	3 Desember 2020	ACC Skripsi	

Malang, 6 Desember 2020

Mengetahui a.n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 19740819 200003 1 002

#### PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Roy Jauhar Rofif Priyanto NIM 14220086 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

# Kerjasama antara Investor dan Peternak melalui Aplikasi Kandang.in Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai (B<sup>+</sup>)

Dewan Penguji:

- 1. **Suud Fuadi, S.HI., M.EI.** NIP. 19830804201608011020
- 2. **Ramadhita, M.HI.** NIP. 198909022015031004
- 3. **Prof. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag.** NIP. 19691024 1995031003

Malang, 02 Juli 2021

Dekan,

Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum

NIP. 19651205 200003 1 001

### **PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Roy Jauhar Rofif Priyanto, NIM 14220086, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik IbrahimMalang dengan Judul:

# KERJASAMA ANTARA INVESTOR DAN PETERNAK MELALUIAPLIKASI KANDANG.IN TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 05 Juli 2021

Scan Untuk Verifikasi





## **MOTTO**

... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا أَ

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

#### KATA PENGANTAR

#### بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji hanya milik Allah SWT. atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keluasan berpikir sehingga skripsi yang berjudul "Implementasi Akad Mudharabah pada Aplikasi Kandang.in Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(KHES)"dapat terselesaikan dengan baik dan juga tepat waktu. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita sebagai ummatnya ke jalan kehidupan yang penuh dengan ilmu, amal dan taqwa.

Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
   (Mu'amalah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.HI Selaku dosen wali perkuliahan penulis di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- 5. Bapak Ramadhita, M.HI selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diberikan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 6. Majelis Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian ini.
- 7. Segenap jajaran Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
- 8. Wanita hebat nan kuat, wanita yang percaya akan mimpi-mimpiku, wanita yang doa-doanya selalu menguntai indah di sepertiga malam-Mu Ya Rabb demi keberhasilanku, kesuksesanku, wanita yang rela melakukan apapun untuk senyum anak-anaknya, beliau Ibuku tersayang, Noer Handari
- 9. Pria yang menjadi orang terdepan yang mempercayaiku, mendukungku atas segala pilihan yang aku ambil, doa-doa yang menguntai indah disetiap sholatnya, nasihat-nasihan yang tak ada hentinya mengalir kepadaku setiap kali pulang selalu menjadi bekal untukku dalam menggapai mimpi-mimpiku, beliau Ayahku, Achmad Puguh Priyanto.
- 10. Adik-adikku, Axel Faiz Salmaan, Callista Sabilillah, Enrico Danendra 'Ubaidillah, terimakasih atas support di setiap pilihan yang kuambil dan doa yang diam-diam selalu dilantunkan disetiap sholatmu untukku.
- 11. Perempuan yang baru kukenal 4 tahun lalu, terimakasih tak terhingga aku ucapkan. Atas support yang tak pernah padam, selalu menemaniku, sebagai tempat menumpahkan segala curahan hati, keluh, kesah ketika lelah dalam

berproses hingga terukir senyumku. Dan atas doa yang tak pernah putus

dilantunkan disetiap sholatmu untukku, terimakasih Siti Aliya Nurdiana.

12. Sahabat panggungku SERENADA, teman-teman HES kelas C angkatan

2014, teman-teman UKM Seni Religius yang tidak bisa disebutkan satu

persatu, terimakasih atas support dan doanya selama ini.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan,

menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang

konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 6 Desember 2020

Penulis,

Roy Jauhar Rofif Priyanto

NIM 14220086

Х

#### PEDOMAN TRANSLITERASI

#### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

#### B. Konsonan

= Tidak dilambangkan	ا خض = dl
$\varphi = B$	$\perp$ = th
T = T	dh = ظ
ت = Ta	e ' (mengahadap ke atas)
$\varepsilon = J$	غ = gh
z = H	e f ف
$\dot{z} = Kh$	p = وق
a = D	$\preceq$ = k

$\dot{z} = Dz$	J = 1
J = R	m = م
$\mathcal{L} = \mathbf{Z}$	ن = n
$\omega = S$	w = و
sy = ش	• = h
= Sh	y = y

Hamzah (\*) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk penggantian lambang E.

#### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	menjadi qâla قال
i = kasrah	î	menjadi qîla    قيل
u = dlommah	û	menjadi dûna دون

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = 0	menjadi qawlun    قول
ay = 2	menjadi khayrun خير

#### D. Ta'marbûthah (ه)

Ta' marbûthah (ق) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسلة اللمدرسة menjadi al-risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransiterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, miasalnya في رحمة menjadi fi rahmatillâh.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yag berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

- 1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan......
- 2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
- Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
- 4. Billâh 'azza wa jalla

#### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وانا لله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## **DAFTAR ISI**

HALAN	MAN	SAMPUL DEPAN
HALAN	MAN	JUDULi
PERNY	ATA	AAN KEASLIAN SKRIPSIii
HALAN	MAN	PERSETUJUANiii
<b>BUKTI</b>	KO	NSULTASIiv
HALAN	MAN	PENGESAHAN SKRIPSIv
HALAN	MAN	PENGESAHANvi
HALAN	MAN	MOTTO vii
KATA I	PEN	GANTARviii
PEDON	<b>IAN</b>	TRANSLITERASI xi
<b>DAFTA</b>	R IS	SI xv
DAFTA	R T	ABEL xvii
DAFTA	R G	AMBARxviii
<b>ABSTR</b>	AK.	xix
BAB I:	PEN	NDAHULUAN 1
	A.	Latar Belakang1
	B.	Rumusan Masalah
	C.	Tujuan Penelitian
	D.	Manfaat Penelitian
	E.	Definisi Operasional
	F.	Sistematika Pembahasan
<b>BAB II</b>	: TI	NJAUAN PUSTAKA 8
	A.	Penelitian Terdahulu
	B.	Kerangka Teori
		1. Tinjauan Umum Tentang Akad
		a. Asal Usul Akad14
		b. Pengertian Akad
		c. Dasar Hukum Akad18
		d. Rukun Akad19
		e. Syarat Akad
		f. Macam-macam Akad
		2. Wakalah bil Ujrah berdasarkan Fatwa DSN-MUI 33
		a. Ketentuan Umum
		b. Ketentuan Hukum
		c. Ketentuan terkait Shighat Akad Wakalah bi al-ujrah 34
		d. Ketentuan terkait Wakil dan Muwakkil
		e. Ketentuan terkait Obyek Wakalah35
		f. Ketentuan terkait <i>Ujrah</i>
		3. Mudharabah
		a. Pengertian Mudharabah
		b. Landasan Hukum Mudharabah
		c. Rukun Mudharabah

	d. Syarat Mudharabah	41
BAB III: N	METODE PENELITIAN	43
A.	Jenis Penelitian	43
B.	Pendekatan Penelitian	43
C.	Lokasi Penelitian	44
D.	Sumoti Butu	
E.	Teknik Pengumpulan Data	46
F.	Analisis Data	46
BAB IV: H	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A.	Gambaran Umum Tempat Penelitian	49
	a. Profil Kandang.in	49
	b. Produk-produk Kandang.in	50
B.	Paparan Data dan Analisis Penelitian	52
	1. Praktek Kerjasama antara Investor dan Peternak	
	melalui Aplikasi Kandang.in	52
	2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap	
	Kerjasama antara Investor dan Peternak melalui	
	Aplikasi Kandang.in	62
BAB V: Pl	ENUTUP	76
A.	Kesimpulan	76
B.	Saran	77
<b>DAFAR PU</b>	JSTAKA	
LAMPIRA	N-LAMPIRAN	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 4.1 Proyeksi Produk Kambing Qurban	51

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Alur Distribusi Investasi Kandang.in	55
Gambar 4.2 Alur Operasional Kandang.in	56
Gambar 4.3 Skema Akad Mudharabah Kandang.in	61

#### **ABSTRAK**

Priyanto, Roy Jauhar Rofif, 14220086, 2020, Implementasi Akad Mudharabah pada Aplikasi Kandang.in Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(KHES), Malang, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ramadhita, M.HI

#### Kata Kunci: Kandang.in, Akad Mudharabah, KHES

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan hampir semua aspek kehidupan manusia serba digital, termasuk akad muamalah. Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa jual beli merupakan perjanjian antara kedua belah pihak terhadap hal pokok yang menjadi perjajian yang dinyatakan secara lahir pada saat perjanjian terjadi. Seperti yang kita ketahui di zaman modern seperti saat ini teknologi digital sudah berkembang sangat pesat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti adanya *online shopping*. Perkembangan teknologi digital bukan hanya ada pada sektor jual beli, namun investasi di sektor peternakan juga sudah mulai berkembang dengan adanya website dan aplikasi ternak berbasis online Kandang.in. Dalam pelaksanaannya Kandang.in menerapkan prinsip syariah yakni akad mudharabah dan sudah banyak investor yang sudah bergabung di dalamnya. Tentunya hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana penerapan Syariah Complience akad mudharabah yang ada di Kandang.in

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi akad mudharabah di Kandang.in serta mendeskripsikan kesesuaian impelementasi akad mudharabah pada aplikasi Kandang.in perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES). Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Objek penelitian yang digunakan adalah kegiatan muammalah antara pengguna aplikasi Kandang.in dan pemilik aplikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kandang.in menerapkan akad wakalah bi al-ujrah dan mudharabah. Jika disesuaikan dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad wakalah bi al-ujrah hasilnya sesuai, sedangkan akad mudharabah disesuaikan dengan Pasal 231-238, Pasal 242, Pasal 247-250 KHES. Maka dapat dikatakan bahwa Akad Mudharabah yang dijalankan di Kandang in. sudah sesuai dengan Pasal-Pasal yang tertuang di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

#### ABSTRACT

Priyanto, Roy Jauhar Rofif, 14220086, 2020, Implementation of the Mudharabah Agreement in the Kandang.in Application, the Perspective of Sharia Economic Law Compilation (KHES), Malang, Thesis, Sharia Business Law Department, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Ramadhita, M.HI

Keywords: Kandang.in, Mudharabah Agreement, KHES

The development of information technology causes almost all aspects of human life to be completely digital, including the muamalah contract. Article 1458 of the Civil Code states that a sale and purchase is an agreement between the two parties on the subject matter which becomes an agreement which is born out at the time the agreement occurs. As we know in modern times, digital technology has developed very rapidly in meeting daily needs such as online shopping. The development of digital technology is not only in the buying and selling sector, but investment in the livestock sector has also begun to develop with the existence of the Kandang.in online-based livestock website and application. In its implementation, Kandang.in applies sharia principles, namely the mudharabah contract and many investors have joined it. Of course this raises the question of how to implement the Sharia Compliance of the mudharabah agreement in Kandang.in.

The purpose of this study was to describe the implementation of the mudharabah contract in Kandang.in and to describe the suitability of the implementation of the mudharabah contract in the Kandang.in application in the perspective of the Compilation of Islamic Economic Laws (KHES). This type of research used in this research is empirical legal research with a sociological approach. The research object used is muammalah activity between Kandang.in application users and application owners.

The results showed that Kandang.in implemented the wakalah bi al-ujrah and mudharabah contracts. If adjusted with the provisions of the DSN-MUI fatwa No. 113 / DSN-MUI / IX / 2017 concerning the wakalah bi al-ujrah contract, the results are appropriate, while the mudharabah contract is adjusted to Articles 231-238, Article 242, Articles 247-250 KHES. So it can be said that the Mudharabah Akad carried out in the Kandang is in accordance with the Articles contained in the Compilation of Sharia Economic Laws (KHES).

#### مستخلص

بريانطا، راي جوهر رفيف، 14220086، 2020، تنفيذ عقد المضاربة في موقع Kandang.in بنظرة مجموعة القوانين الاقتصادية الشرعية (KHES)، مالانج، بحث جامعي، قسم قانون الأعمال الشريعة، جامعة مولانا ملك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: راماديتا الماجستير.

الكلمات المفتاحية: عقد المضاربة، مجموعة القوانين الاقتصادية الشرعية، Kandang.in

يذكر في فصل 1458 بقانون الأحكام الشخصية أن البيع والشراء هو عقد بين الطرفين بشأن الموضوع الذي يصبح الاتفاق الذي تم ذكره ظاهرا في وقت حدوث العقدية. ويعرف أن في هذا الحين المعاصر، ينتمي التكنولوجيا الرقمية انتماء سريعا لأن يؤدي الحوائج اليومية الاجتماعية كما يكون ظهور التسوق عبر الإنترنيت (online shopping). لا يقتصر تطوير التكنولوجيا الرقمية على قطاع البيع والشراء فحسب، بل بدأ الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية أيضًا في التطور مع وجود موقع Kandang.in للماشية على الإنترنت وتطبيقه. ويعمل Kandang.in تطبيقا، أساسا على المبادئ الشرعية، وهي عقد المضاربة. وقد انضم إليها العديد من المستثمرين. بالطبع هذا يثير التساؤل حول ما إذا كان تنفيذ عقد المضاربة في هذا الموقع يتوافق مع الشريعة الصحيحة أو العكس.

الغرض من هذا البحث هو وصف تنفيذ عقد المضاربة في Kandang.in ووصف مدى ملاءمة تنفيذ عقد المضاربة في تطبيقه مع منظور مجموعة القوانين الاقتصادية الشرعية (KHES). ينهج هذا البحث على طريقة بحث قانوني تجريبي وبنظرة بحث اجتماعي.

ويحصل هذا البحث على النتائج منها أن Kandang.in يعمل في تطبيقه نظام تقاسم الأرباح. وإذا تم تعديلها مع أحكام عقد المضاربة في الفصول 231 - 238، الفصل 242، الفصل الفصل 247 - 250، فيقال إن عقد المضاربة الذي يتم في هذا القفص يتوافق مع الفصول الواردة في مجموعة القوانين الاقتصادية الشرعية (KHES).

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang tidak lepas dari kehidupan seharihari terutama perannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pasal 1458 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa jual beli merupakan
perjanjian antara kedua belah pihak terhadap hal pokok yang menjadi perjajian
yang dinyatakan secara lahir pada saat perjanjian terjadi. Seperti yang kita ketahui
perkembangan teknologi informasi menyebabkan hampir semua aspek kehidupan
manusia serba digital, termasuk akad muamalah contohnya perkembangan pada
sektor jual beli secara online atau yang kita kenal sebagai *Online Shopping*.
Perkembangan online bukan hanya ada pada sektor jual beli, namun ada pada
sektor peternakan juga. Hal ini sudah mengalami perkembangan yakni dengan
adanya website dan aplikasi ternak berbasis online *Kandang.in*.

PT Kandang Karya Teknologi merupakan perusahaan badan hukum yang didirikan sesuai legalitas badan hukum di Indonesia. Perusahaan sedang/telah mengikuti tahapan yang tercantum pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NOMOR 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Perusahaan menyediakan layanan teknologi sebagai penghubung pihak yang mengurun dana dan pihak pengelola dana yang bekerja sama dengan individu, organisasi maupun badan hukum tertentu untuk mengelola dana tersebut demi keuntungan bersama.<sup>1</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> www.kandang.in, diakses 3 November 2020

Kandang.in merupakan sebuah bentuk investasi dibidang peternakan yang berbasis online, adapun aplikasi ini memudahkan bagi siapa saja yang ingin beternak namun tidak ada lahan, tidak ada waktu, dan tidak ada tenaga untuk merawat ternak. Aplikasi kandang.in menggunakan prinsip syariah wakalah bil ujrah dengan investor dan mudharabah antara Kandang.in dengan peternak. Dimana menurut fatwa DSN MUI Wakalah bil Ujrah adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujrah (fee). Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Hal ini tentunya memudahkan kedua belah pihak. Dimana pihak yang kelebihan dana (surplus) dapat menyalurkan dananya kepada pihak yang kekurangan dana (defisit).

Mudharabah merupakan suatu bentuk transaksi yang dalam prakteknya menerapkan prinsip-prinsip syariah. Mungkin sebagian orang masih awam dengan istilah mudharabah. Kebanyakan transaksi mudharabah sering digunakan dalam dunia perbankan, khususnya perbankan syariah. Dimana pemilik dana (shohibul maal) memberikan seratus persen dananya untuk pengelolaan sebuah usaha. Hasil atau keuntungan nantinya akan dibagikan sesuai keepakatan. Di zaman saat ini, mudharabah sudah mulai dikenal oleh masyarakat luas dengan adanya sistem invenstasi mudharabah berbasis online.

Tentunya perkembangan investasi mudharabah tidak lepas dari berbagai macam resiko yang ada. Justru dengan adanya sistem online ini akan membuka peluang bagi siapa saja untuk melakukan kecurangan maupun penipuan di media

sosial. Apalagi dengan mudahnya akses informasi dan komunikasi banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan sebuah investasi online. Alih-alih menerapkan prinsip investasi mudharabah sesuai syariah, bisa jadi justru mereka membuat investasi syariah yang menyeleweng dari prinsip-prinsip syariah yang sebenarnya.

Dari uraian diatas tentunya sangat menarik perhatian saya sehingga mengambil judul ini karena adanya platform investasi peternakan berbasis online adalah hal yang baru di dunia teknologi digital terlebih mereka mendeklarasikan diri bahwa dalam kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah yakni akad wakalah bil ujrah dan mudharabah. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan bagaimana *Syariah Complience* / Kepatuhan Syariah yang diterapkan di Kandang.in berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga judul penelitian yang saya ambil adalah "Kerjasama antara Investor dan Peternak melalui Aplikasi Kandang.in Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah".

#### B. Rumusan Masalah

Permasalahan sesuai dengan latar belakang di atas yang perlu dibahas oleh peneliti adalah:

- Bagaimanana praktek kerjasama antara investor dan peternak melalui aplikasi Kandang.in?
- 2. Bagaimanana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kerjasama antara investor dan peternak melalui aplikasi Kandang.in?

#### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

- Mendeskripsikan, mengkaji dan menganalisis praktek kerjasama antara investor dan peternak melalui aplikasi Kandang.in
- Mendeskripsikan, mengkaji dan menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kerjasama antara investor dan peternak melalui aplikasi Kandang.in

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu manfaat teoritis dan praktis.

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan, serta menjadi acuan bagi mahasiswa atau akademisi mengenai praktik akad dalam aplikasi *kandag.in*.

#### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi peneliti

Sebagai acuan dalam melihat fenomena sekarang mengenai penerapan akad dalam kegiatan bermuammalah menggunakan aplikasi *kandang.in*, serta sejauh mana batasan, hak dan tanggung jawab praktik akad tersebut yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

#### b. Bagi masyarakat

Supaya memberikan pengetahuan dan pemahaman yang dalam dan terperinci terhadap masyarakat dalam pengaplikasian akad kerjasama dengan menggunakan aplikasi *kandang.in* yang telah ada aturannya yang jelas dalam hukum Islam, serta dapat mempraktikkannya dengan baik dan benar.

#### c. Bagi civitas akademika UIN Malang

Diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmiah dalam disiplin ilmu khususnya mata kuliah fiqh muammalah serta bisa dijadikan sebagai literatur pengembangan kajian hukum dalam lingkup akademisi.

#### E. Definisi Operasional

Dari judul penelitian di atas, terdapat beberapa penjelasan tentang pengertian, yang bersifat operasional dan konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, (mengukur variabel tersebut) melalui penelitian yakni:

#### 1. Kerjasama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kerjasam adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.<sup>2</sup>

#### 2. Akad

Secara terminologi, ulama fiqih membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya mmembutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, perwakilan dan gadai. Sedangkan pengertian akad secara khusus adalah pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.<sup>3</sup>

#### 3. Wakalah bil Ujrah

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> https://kbbi.web.id/kerjasama, diakses pada tanggal 28 Desember 2020

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 43-44.

Wakalah bi Ujrah adalah akad pemberian kuasa dari muwakkil kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang disertai dengan imbalan berupa ujrah (fee).<sup>4</sup>

#### 4. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mal) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (mudharib). Keuntungan yang didapatkan dari akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk presentase (nisbah).<sup>5</sup>

#### 5. Kandang.in

PT Kandang Karya Teknologi merupakan perusahaan badan hukum yang didirikan sesuai legalitas badan hukum di Indonesia. Perusahaan sedang/telah mengikuti tahapan yang tercantum pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NOMOR 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Perusahaan menyediakan layanan teknologi sebagai penghubung pihak yang mengurun dana dan pihak pengelola dana yang bekerja sama dengan individu, organisasi maupun badan hukum tertentu untuk mengelola dana tersebut demi keuntungan bersama. Perusahaan dalam memberikan jasanya hanya sebatas pada fungsi administratif. Dana yang mewakili jumlah saham dari pengurun dana dikelola pada escrow account perusahaan yang tidak akan dianggap sebagai

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bil Ujrah

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, h. 141.

simpanan yang diselenggarakan oleh perusahaan seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan di Indonesia.<sup>6</sup>

#### F. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan penelitian ini lebih terarah, diperlukan adaya sistematika pembahasan. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini diuraikan mengenai pembahasan yang disusun secara sistematis yaitu terdiri dari V (lima) Bab dengan beberapa hal pembahasan sebagai berikut :

BAB I, dalam bab ini berisi mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang menjelaskan mengenai alasan peneliti memilih permasalahan tersebut sebagai objek yang perlu adanya penelitian sehingga merumuskan judul tersebut. Kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, dalam bab ini berisi tinjauan pustaka yang didalamnya meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori yang membahas meliputi gambaran umum akad (definisi, dasar hukum, rukun-rukun, syarat-syarat, macam-macam, dan sebagainya), dan gambaran umum tentang tunagrahita.

BAB III, dalam bab ini berisi mengenai metode penelitian, yang terdiri dari Jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan data, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV, pada bab ini berisi mengenai pemaparan dan analisis data. Yaitu menguraikan fakta atau data di lapangan yang telah terkumpul kemudian

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> https://kandang.in/home, diakses pada tanggal 27 januari 2020

menganalisis menggunakan teori-teori yang telah dipilih dan dipaparkan pada bagian kajian teori.

BAB V, yaitu penutup. Yang berisi kesimpulan dan saran. Bagian akhir penelitian yang berisi mengenai daftar pustaka, lampiran dan daftar riwayat hidup peneliti.

#### **BAB II**

#### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Akad Mudharabah pada

Aplikasi *Kandang.in* bukanlah yang pertama kalinya dilakukan. Sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan hal itu.

#### 1. Yuni Nasrul Lathifi

Skripsi dengan judul Implementasi Akad Mudharabah antara Warga Tunagrahita dengan Kelompok Masyarakat Karangpatihan Bangkit dalam Bidang Kerajinan Tangan ( studi di desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo) Pada 2018.

Di dunia ini tidak semua manusia dilahirkan dengan keadaan normal termasuk orang-orang yang mengalami keterbelakangan mental, sama halnya yang terdapat di desa karangpatihan. dalam praktek yang terjadi di Desa karangpatihan terdapat akad mudharabah, yang di mana bahan baku kerajinan tangan di sediakan oleh pihak kelompok masyarakat karangpatihan bangkit dan hasil penjualan kerajinan tangan tersebut dibagi dengan warga tunagrahita sebagai pengelolanya. Karena salah satu pihak yang melaksanakan akad yakni masyarakat yang mengalami keterbelakangan mental sehingga bisa dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap hukum.

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis implementasi akad mudharabah antara warga tunagrahita dengan kelompok masyarakat karangpatihan bangkit dalam bidang kerajinan tangan di desa karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan sosiologis dengan metode studi lapangan. di dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dari informan yang terdiri dari Kepala Desa Karang patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, ketua kelompok masyarakat karangpatihan bangkit, dan ketua bidang kerajinan tangan. metode yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut yaitu: wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengecek data yang telah diperoleh dari lapangan ,klasifikasi, verifikasi, analisis data dan penyimpulan.

Hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti dalam penelitian di desa Karangpawitan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ini bahwa akad mudharabah antara warga tunagrahita dengan kelompok masyarakat karangpatihan bangkit dalam bidang kerajinan tangan adalah akad yang dilakukan berdasarkan asas saling rela antara pihak yang berakad , objek akad nya juga jelas, serta tujuan dari akad ini tidak melanggar syariat agama.

#### 2. Rizki Fauziah

Skripsi yang berjudul Implementasi Akad Mudharabah pada Petani Bawang Merah( studi pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang) Pada 2016.

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan petani bawang merah mengenai Sistem bagi hasil atau mudhorobah yang sesuai dengan syariat Islam dan untuk mengetahui bagaimana tingkat penerapan bagi hasil atau mudharabah yang sesuai dengan syariah Islam pada petani bawang merah di Desa pandung batu Kecamatan Baraka kabupaten Enrekang.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang menggunakan jenis pendekatan studi kasus yang dimana dilakukan pengujian secara detail terhadap satu latar atau satu subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau peristiwa tertentu dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yakni pengetahuan petani bawang merah mengenai bagi hasil atau mudharabah dalam perspektif ekonomi Islam masih kurang meskipun sebagian dari mereka telah menerapkan prinsip ekonomi Islam dan menurut mereka itu sudah sesuai dengan syariat Islam.Hasil kedua menunjukkan bahwa penerapan bagi hasil atau mudharabah di desa pandung batu yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam belum semua petani bawang merah menerapkan prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, karena menu menurut mereka ketika pembagian hasil panen sudah dibagi secara adil itu sudah sesuai dengan syariat Islam.

#### 3. Nur Husna

Skripsi dengan judul Penerapan Pembiayaan Mudharabah pada Usaha Kecil dan Menengah Kspps BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Tegal Kota pada 2018.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sistem pemberdayaan UMKM pada BMT BUS cabang Tegal Kota. salah satu manfaat dari pemberdayaan tersebut dapat mewujudkan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat agar

menjadi lebih baik dan meningkatkan usaha kecil dan menengah, di mana banyak kasus dari masyarakat yaitu dalam hal modal untuk terdapat membangun usahanya dan meningkatkan usahanya serta untuk mempertahankan perekonomiannya. Dengan hadirnya **BMT** dapat mewujudkan masyarakat lebih condong untuk memilih prinsip syariah daripada konvensional melalui produk pembiayaan mudharabah.Sasaran dari pembiayaan mudharabah adalah sektor usaha kecil dan menengah. Oleh sebab itu penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai penerapan sistem pembiayaan mudharabah pada usaha kecil dan menengah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil sampel pada KSPPS BMT BUS cabang Tegal Kota. dan dalam hal ini Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan mengambil data-data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. data-data yang telah terkumpul akan dianalisa menggunakan metode deskripsi yakni mendeskripsikan dan menggambarkan mekanisme penerapan pembiayaan mudharabah pada usaha kecil menengah dan menganalisa Apakah pembiayaan mudharabah pada BMT cabang Tegal Kota memberikan keuntungan bagi UKM.

Hasil dari penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa penerapan akad mudharabah yang dilakukan oleh BMT BUS belum sesuai dengan SOP dan tidak sesuai dengan fatwa dewan Syariah nasional nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan mudharabah, di mana penerapan bagi hasil telah di di tentukan di awal akad dan bukan dari keuntungan usaha tersebut. penerapan penerapan akad murabahah mudharabah pada usus kecil

menengah di BMT BUS sudah tepat sasaran yaitu sektor usaha kecil menengah, namun masih adanya kekurangan perhatian khusus kepada sekitarnya yang masih membutuhkan modal usaha. dan BMT BUS masih belum berani menanggungn resiko bagi usaha yang tergolong masih kecil dengan modal 100%.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu<sup>7</sup>

Nama/PT/Tahun	Judul	Objek Material	Objek Formil
Yuni Nasrul	Implementasi	• Penelitian ini	• Sama-sama
Lathifi,	Akad	berfokus pada	membahas
Universitas	Mudharabah	implementasi	mengenai
Maulana Malik	antara Warga	akad	penerapan
Ibrahim Malang,	Tunagrahita	mudharabah	akad
Fakultas Syariah,	dengan	antara warga	mudharabah.
jurusan Hukum	Kelompok	Tunagrahita	• Sama-sama
Bisnis Syariah	Masyarakat	dengan	menggunakan
pada 2018	Karangpatihan	kelompok	metode field
	Bangkit dalam	masyarakat	reearch
	Bidang	Karangpatiha	
	Kerajinan	n Bangkit	
	Tangan ( studi	dalam hal	
	di desa	kerajianan	
	Karangpatihan	tangan	
	Kecamatan	• Penelitian ini	
	Balong	menggunakan	
	Kabupaten	metode	
	Ponorogo)	pendekatan	
		sosiologis	
		dengan studi	

<sup>7</sup> Data diolah penulis, 2020

\_

Rizki Implementasi • Penelitian ini bagaimana membahas mengenai tingkat pada Petani penerapan bagi hasil atau penerapan Bisnis Islam Universitas Islam Walisongo Baraka Semarang 2016. Kabupaten Enrekang)  Rizki Implementasi • Penelitian ini bagaimana membahas mengenai tingkat penerapan tingkat penerapan akad mudharabah yang sesuai mudharabah olengan syariah Islam pada petani bawang merah di Desa pandung batu Kecamatan Baraka kabupaten Enrekang.
Fauziah,Program D3 Perbankan Mudharabah Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Walisongo Semarang 2016.  Fauziah,Program Akad Mudharabah tingkat penerapan bagi hasil atau penerapan mudharabah yang sesuai dengan syariah Islam syariah Islam pada petani bawang merah di Desa pandung batu Kecamatan Baraka kabupaten Baraka kabupaten Baraka kabupaten Baraka kabupaten Baraka kabupaten
D3 Perbankan Mudharabah tingkat mengenai tingkat penerapan bagi hasil atau penerapan akad mudharabah Universitas Islam Pandung Batu Negeri Kecamatan Walisongo Baraka Semarang 2016. Kabupaten Enrekang) bagi hasil atau penerapan akad mudharabah vyang sesuai dengan syariah Islam pada petani bawang merah di Desa pandung batu Kecamatan Baraka kabupaten Baraka kabupaten
Syari'ah Fakultas pada Petani penerapan tingkat penerapan Bisnis Islam studi pada Desa Universitas Islam Pandung Batu Negeri Kecamatan Walisongo Baraka Semarang 2016. Kabupaten Enrekang) bawang merah di Desa pada patan Baraka kabupaten Baraka kabupaten Baraka kabupaten
Ekonomi Dan Bawang Merah( bagi hasil atau penerapan akad Universitas Islam Vangeri Kecamatan Walisongo Baraka Semarang 2016. Kabupaten Enrekang) Bawang merah dengan bawang merah di Desa pada patau Kecamatan Baraka kabupaten Baraka kabupaten
Bisnis Islam studi pada Desa mudharabah akad Universitas Islam Pandung Batu yang sesuai mudharabah Negeri Kecamatan dengan syariah Islam menggunakan Semarang 2016. Kabupaten pada petani bawang merah di Desa pandung batu Kecamatan Baraka kabupaten
Universitas Islam Pandung Batu yang sesuai mudharabah Negeri Kecamatan dengan syariah Islam menggunakan Semarang 2016. Kabupaten pada petani bawang merah di Desa pandung batu Kecamatan Baraka kabupaten
Negeri Kecamatan dengan syariah Islam menggunakan Semarang 2016. Kabupaten Enrekang) bawang merah di Desa pandung batu Kecamatan Baraka kabupaten
Walisongo Baraka syariah Islam menggunakan menggunakan pada petani metode kualitatif di Desa deskriptif pandung batu Kecamatan Baraka kabupaten
Semarang 2016. Kabupaten pada petani metode Enrekang) bawang merah kualitatif di Desa deskriptif pandung batu Kecamatan Baraka kabupaten
Enrekang)  bawang merah di Desa deskriptif pandung batu Kecamatan Baraka kabupaten
di Desa deskriptif pandung batu Kecamatan Baraka kabupaten
pandung batu  Kecamatan  Baraka  kabupaten
Kecamatan Baraka kabupaten
Baraka kabupaten
kabupaten
Enrekang.
Nur Husna, Penerapan • Penelitian ini • Dalam
Jurusan Ekonomi pembiayaan membahas pembahasany
Islam mudharabah tentang a sama-sam
Fakultas pada usaha kecil penerapan menggunakan
Ekonomi Dan dan menengah pembiayaan metode
Bisnis Islam kspps BMT mudharabah kualitatif
Universitas Islam Bina Umat deskriptif
Negeri Alauddin Sejahtera • Sama-sama
Makassar 2018 cabang Tegal membahas
Kota mengenai
penerapan
mudharabah

# B. Kerangka Teori

# 1. Tinjauan Umum tentang Akad

### a. Asal-Usul Akad

Akad adalah bagian dari macam-macam tasharruf, yang dimaksud dengan tasharruf ialah:

"segala yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan syara' menetapkan beberapa haknya"<sup>8</sup>

Tasharruf terbagi dua, yaitu tasharruf fi'li dan tasharruf qauli. Tasharruf fi'li ialah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, selain lidah, misalnya memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli, merusakkan benda orang lain.

Tasharruf qauli ialah tasharruf yang keluar dari lidah manusia, tasharruf qauli terbagi dua yaitu 'aqdi dan bukan 'aqdi. Yang dimaksud tasharruf qauli 'aqdi ialah:

"sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan kedua belah pihak yang saling bertalian."

Contohnya, jual beli, sewa menyewa, dan perkongsian.

Tasharruf qauli bukan 'aqdi ada dua macam yaitu:

a) Merupakan pernyataan pengadaan suatu hak atau mencabut suatu hak, seperti wakaf, talak, dan memerdekakan.

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Figh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Hendi Suhendi, Figh Muamalah, h. 43.

b) Tidak menyatakan suatu kehendak, tetapi dia mewujudkan tuntutan tuntutan hak, misalnya gugatan, iqrar, sumpah untuk menolak gugatan, jenis kedua ini tak ada akad, tetapi semata perkataan.<sup>10</sup>

# b. Pengertian Akad

Menurut bahasa 'Aqad mempunyai beberapa arti, antara lain:

a) Mengikat (الرَّبْطُ), yaitu:

"mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda." 11

b) Sambungan (عَقْدَةُ), yaitu:

"sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya." <sup>12</sup>

c) Janji () sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:

**Artinya:** "(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa." (QS. Ali Imran: 76).

**Artinya:** "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, Figh Muamalah, h. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamal ah, h. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Hendi Suhendi, Figh Muamalah, h. 44.

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. "(QS. Al-Maidah:1). 13

Lafal akad berasal lafal Arab *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan *al-ittifaq*. Secara *etimologi* akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.<sup>14</sup>

Secara *terminologi*, ulama fiqih membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara umum di atas adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyyah, Malikiyyah dan Hanabilah, yaitu:

"segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai." <sup>15</sup>

Pengertian akad dalam arti khusus adalah pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan

<sup>14</sup> Rachmat Syafe'i, Figih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum, h. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h. 44-45.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Rachmat Syafe'i, Figih Muamalah, h.43.

berdampak pada objeknya. Kemudian pengertian akad secara khusus yang dikemukakan ulama fiqih, antara lain:

"pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan." <sup>16</sup>

Pencantuman kata-kata yang "sesuai dengan kehendak syariat" maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata "berpengaruh pada objek perikatan" maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang yang lain (yang menyatakan kabul). 17

Artinya: "pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya." <sup>18</sup>

Contoh ijab adalah pernyataan seorang penjual, "saya telah menjual barang iini kepadamu." Atau "saya serahkan barang ini kepadamu." Contoh qabul, "saya beli barangmu." Atau "saya terima barangmu." Dengan demikian, ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 51.

-

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Rachmat Syafe'i, Figih Muamalah, h.44.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, h. 44.

menunjukkan suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.<sup>19</sup>

#### c. Dasar Hukum Akad

### Al-Qur'an

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمۡ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلْكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمۡ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."(QS. Al-Maidah:1)<sup>20</sup>

Maksud dari ayat di atas yaitu keharusan memenuhi janji atau akad baik antara seseorang dengan Allah Subhaanahu wa Ta'aala, atau antara seseorang dengan hamba-hamba Allah. Demikian pula keharusan saling tolong menolong di atas kebaikan dan takwa.<sup>21</sup>

#### d. Rukun Akad

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan Fuqoha berkenaan dengan rukun akad. Menurut Jumhur Ulama rukun akad terdiri atas:

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung: PT. Sygma Examedia ArkanLeema, 2010), h. 106.

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, h. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> http://www.tafsir.web.id, diakses pada tanggal 13 Januari 2020.

- a) *Al-aqidain*, para pihak yang terlibat langsung dengan akad. Orang yang berakad terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq (aqid Ashli) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq.<sup>22</sup>
- b) *Ma'qud alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad *hibah* (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.<sup>23</sup>
- c) *Maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*'Iwadh*). Tujuan pokok akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok *i'arah* adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.<sup>24</sup>
- d) *Sighat al-aqd*, yakni pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyatan *ijab* dan pernyataan *qabul*. Definisi *ijab* adalah melakukan perbuatan tertentu yang menunjukkan kerelaan dan yang muncul pertama kali dari salah seorang dari dua orang yang berakad,

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Figh Muamalah*, h. 47.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 47.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Figh Muamalah*, h. 47.

atau sesuatu yang menggantikan posisinya, baik ia timbul dari *mumallik* (orang yang memberikan kepemilikan) maupun *mutamallik* (orang yang memiliki). Sementara *qabul* adalah apa yang disebutkan oleh salah seorang diantara dua orang yang berakad, di mana penyebutannya itu menunjukkan persetujuan dan ridhanya atas *ijab* yang diucapkan oleh pihak pertama.<sup>25</sup>

### Hal-hal yang harus diperhatikan dalam shighat al-aqd (akad) ialah:

- 1. Shighat al-aqd harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata "aku serahkan benda ini", kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan, apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan atau titipan. Kalimat yang lengkapnya adalah "aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian". <sup>26</sup>
- 2. Harus bersesuian antara *ijab* dan *qabul*. Tidak boleh antara yang ber*ijab* dan yang menerima berbeda lafazh, misalnya seseorang berkata "aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan", tetapi yang mengucapkan qabul berkata, "aku terima benda ini sebagai pemberian". Adanya kesimpangsiuran dalam *ijab* dan *qabul* akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam karena bertentangan dengan *ishlah* diantara manusia.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Figh Muamalat, h. 53.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 4, h. 430.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Figh Muamalat, h. 53.

- 3. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, atau tidak karena diancam atau ditakut takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling ridha.<sup>28</sup> Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara yang lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama *fiqh* menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu:<sup>29</sup>
  - Dengan cara tulisan (kitabah), misalnya dua 'aqid berjauhan tempatnya, maka ijab kabul boleh dengan kitabah. Atas dasar inilah para fuqaha membentuk kaidah:

الكِتَابَةُ كَالْخِطَابِ

"tulisan itu sama dengan ucapan" 30

Dengan ketentuan, kitabah tersebut dapat dipahami kedua belah pihak dengan jelas.

2. *Isyarat*. Bagi orang-orang tertentu, akad atau ijab dan kabul, tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab kabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan ijab dan kabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan ijab kabul dengan ucapan dan tulisan.

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Figh Muamalat, h. 53.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Figh Muamalat, h. 53.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiedqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (*Semarang: Pustaka Rizki Putra*, 2001), h. 30.

Dengan demikian, kabul atau akad dilakukan dengan isyarat. Maka dibuatkan kaidah sebagai berikut:

"Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah".31

- 3. *Ta'athi* (saling memberi), seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besar imbalannya. Dengan contoh yang jelas dapat diuraikan sebagai berikut: seorang pengail ikan sering memberikan ikan hasil pancingannya kepada seorang petani, petani ini memberi beberapa liter beras kepada pengail yang memberikan ikan tanpa disebutkan besar imbalan yang dikehendaki oleh pemberi ikan. Proses di atas itu dinamakan *ta'athi*, tetapi menurut sebagian ulama, jual beli seperti itu tidak dibenarkan.<sup>32</sup>
- 4. *Lisan al-hal*. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang dan yang menghadapi barang titipan ini dengan jalan *dalalah al-hal*.<sup>33</sup>

# e. Syarat Akad

\_

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Figh Muamalat, h. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Figh Muamalat, h. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiedqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 31.

Akad akan terjadi apabila terpenuhinya rukun di atas, akan tetapi akad akan di anggap sah apabila telah memenuhi syarat sah akad. Di antara yang menjadi syarat sah terjadinya akad adalah:

## a. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. 34 Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu syarat obyek akad dan syarat subjek akad:

a) Syarat obyek akad, yakni syarat-syarat yang berkaitan dengan obyek akad. Obyek akad bermacam-macam, sesuai dengan bentuknya. Dalam akad jual-beli, obyeknya adalah barang yang yang diperjualbelikan dan harganya. Dalam akad gadai obyeknya adalah barang gadai dan utang yang diperolehnya, dan lain sebagainya. Agar sesuatu akad dipandang sah, obyeknya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

## 1) Telah ada pada waktu akad diadakan

Barang yang belum wujuh tidak dapat menjadi obyek akad menurut pendapat kebanyakan Fuqaha' sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum wujuh. Oleh kerena itu, akad salam (pesan barang dengan pembayaran harga atau sebagian atau seluruhnya lebih dulu), dipandang sebagai pengecualian dari ketentuan umum tersebut. Ibnu Taimiyah, salah seorang ulama mazhab

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 65.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Ahmad Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: UII Press, cet. Ke-2, 2004)*, h. 78.

Hambali memandang sah akad mengenai obyek akad yang belum wujuh dalam berbagai macam bentuknya, selagi dapat terpelihara tidak akan terjadi persengketaan di kemudian hari. Masalahnya adalah sudah atau belum wujuhnya obyek akad itu, tetapi apakah akan mudah menimbulkan sengketa atau tidak.<sup>36</sup>

## 2) Dapat menerima hukum akad

Para Fuqaha' sepakat bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi obyek akad. Dalam jual misalnya, barang yang diperjualbelikan harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual-beli. Minuman keras bukan benda bernilai bagi kaum muslimin, maka tidak memenuhi syarat menjadi obyek akad jual beli antara para pihak yang keduanya atau salah satunya beragama Islam.<sup>37</sup>

### 3) Dapat ditentukan dan diketahui

Obyek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh dua belah pihak yang melakukan akad. Ketentuan ini tidak mesti semua satuan yang akan menjadi obyek akad, tetapi dengan sebagian saja, atau ditentukan sesuai dengan urf yang berlaku dalam masyarakat tertentu yang tidak bertentangan dengan ketentuan agama.<sup>38</sup>

# 4) Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi

<sup>37</sup> Ahmad Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, h. 80.

-

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Ahmad Azar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, h. 79.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Ahmad Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, h. 81.

Yang dimaksud di sini adalah bahwa obyek akad tidak harus dapat diserahkan seketika, akan tetapi menunjukkan bahwa obyek tersebut benar-benar ada dalam kekuasaan yang sah pihak bersangkutan.<sup>39</sup>

 Syarat subyek akad, yakni syarat-syarat yang berkaitan dengan subyek akad.

### 1) Ahliyyah (kecakapan)

Dalam Islam seseorang dipandang sempurna dan dinyatakan sah dalam bermuammalah di antaranya adalah memiliki ahliyatul ada' yang sempurna. Ahliyatul ada' adalah kelayakan seseorang untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah oleh syara' baik dalam bidang ibadah, muammalah dan lain sebagainya. Tolak ukur ahliyatul ada' pada seseorang adalah akal. Terdapat tiga (3) keadaan seseorang ketika dihubungkan dengan ahliyatul ada', ahliyatul ada' yang dimiliki seseorang itu dikatakan sempurna yaitu seseorang yang sudah dewasa dan berakal, adakalanya seseorang memiliki ahliyatul ada' yang kurang sempurna seperti anak mumayyiz yang sudah bisa membedakan baik dan buruknya sesuatu, akan tetapi adakalanya seseorang tidak memiliki ahliyatul ada' sedikitpun yaitu seseorang yang belum dewasa dan orang gila, oleh karena itu keduanya dianggap belum atau tidak mempunyai akal, maka mereka tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat, segala

\_

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Ahmad Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, h. 82.

perbuatan dan tingkah laku nya tidak dapat menimbulkan perbuatan hukum. $^{40}$ 

# 2) Wilayah (kewenangan)

Adalah kekuasaan hukum yang pemiliknya dapat beratasharruf dan melakukan akad dan menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan. Dalam terminology syari'at, *wilayah* adalah kewenangan yang bersifat syar'i yang memungkinkan seseorang untuk membuat akad, berbagai *tasharruf* serta mengaplikasikannya, artinya memberikan efek atau pengaruh syar'i terhadap akad dan *tasharruf* itu.<sup>41</sup>

## 3) Wakalah (perwakilan)

Menurut kalangan Syafi'iyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah, wakalah adalah penyerahan seseorang terhadap sesuatu yang ia berhak melakukannya di mana sesuatu itu termasuk perbuatan yang bisa diwakilkan dalam melakukannya kepada orang lain untuk dilakukan ketika ia masih hidup.<sup>42</sup>

## b. Syarat pelaksanaan akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang bertasharruf sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli, yang dilakukan

<sup>41</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 4, h. 468.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 4, h. 453.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 4, h. 476.

oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang). Dalam hal ini, disyaratkan antara lain:

- a) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad
- b) Barang yang dijadikan akad tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.<sup>43</sup>
- c. Syarat kepastian hukum (luzum)

Dasar dalam akad adalah kepastian. Di antara syarat luzum dalam jual-beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar jual-beli, seperti khiyar syarat, khiyar aib, dan lain-lain.<sup>44</sup>

### f. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari beberapa segi.

- 1) Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', akad terbagi dua, yaitu:
- a. Akad Shahih, adalah akad yang memenuhi seluruh persyaratan dan rukun rukun berlakunya pada setiap unsur akad. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Akad yang shahih ini dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yakni:

<sup>43</sup> Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, h. 65.

<sup>45</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Figh Muamalat*, h. 56.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Rachmat Syafe'i, *Figih Muamalah*, h. 65-66.

- a) Akad yang nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), ialah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.<sup>46</sup>
- b) Akad mawquf, ialah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang telah mumayyiz. Dalam kasus seperti ini, akad ini baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum apabila jual beli itu diizinkan oleh wali anak kecil ini. Contoh lain dari akad mawquf adalah yang disebut dalam fiqh dengan 'aqad al-fudhuli. Misalnya, ahmad memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Hasan untuk membeli seekor kambing. Ternyata di tempat penjualan kambing, uang Rp. 2.000.000,- itu dapat membeli dua ekor kambing, sehingga Hasan membeli dua ekor kambing. Keabsahan akad jual beli dengan dua ekor kambing ini amat tergantung kepada persetujuan Ahmad, karena Hasan diperintahkan hanya membeli seekor kambing. Apabila Ahmad menyetujui akad yang telah dilaksanakan Hasan itu maka jual beli itu menjadi sah. Jika tidak disetujui Ahmad maka jual beli itu tidak sah. Akan tetapi, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menganggap jual beli mawquf itu sebagai jual beli yang batil.<sup>47</sup>
- 2) Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang shahih itu, para ulama fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu:

<sup>46</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 56.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Figh Muamalat, h. 56.

- a) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.<sup>48</sup>
- b) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti dalam akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-'ariyah* (pinjammeminjam), dan *al-wadhi'ah* (barang titipan). <sup>49</sup> Akad yang mengikat bagi pihak-pihak yang melangsungkan akad itu dibagi lagi oleh para ulama fiqh menjadi tiga macam, yaitu:
  - a) Akad yang mengikat dan tidak dapat dibatalkan sama sekali. Akad perkawinan termasuk akad yang tidak boleh dibatalkan, kecuali dengan cara-cara yang dibolehkan syara', seperti melalui talak dan alkhulu' (tuntutan cerai yang diajukan istri kepada suaminya dengan kesediaan pihak istri untuk membayar ganti rugi.<sup>50</sup>
  - b) Akad yang mengikat, tetapi dapat dibatalkan atas kehendak kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, perdamaian, almuzara'ah (kerja sama dalam pertanian), dan al-musaqah (kerja sama dalam perkebunan). Dalam akad-akad seperti ini berlaku hak khiyar (hak memilih untuk meneruskan akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya atau membatalkannya).<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Figh Muamalat, h. 57.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 57.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Figh Muamalat, h. 57.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Figh Muamalat*, h. 57.

c) Akad yang hanya mengikat salah satu pihak yang berakad, seperti ar rahn dan al-kafalah.<sup>52</sup>

b. Akad Ghairu Shahih, yaitu akad yang sebagian unsurnya atau sebagian rukunnya tidak terpenuhi.<sup>53</sup> Sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama Hanafiyah membagi akad Ghairu Shahih ini menjadi dua macam, yakni akad yang batil dan fasid. Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

Adapun akad fasid menurut mereka merupakan suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Jual beli seperti ini, menurut ulama Hanafiyah, adalah fasid, dan jual beli ini dianggap sah apabila unsur-unsur yang menyebabkan kefasidannya itu dihilangkan, misalnya dengan menjelaskan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual, atau menjelaskan brand dan jenis kendaraan yang dijual.<sup>54</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Figh Muamalat*, h. 57.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Rachmat Syafe'i, *Figih Muamalah*, h. 66.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Figh Muamalat*, h. 58.

Akan tetapi, jumhur ulama fiqh menyatakan bahwa akad yang batil dan fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apa pun.<sup>55</sup>

# 2) Dilihat dari segi penamaannya

#### a. Akad Musamma

Sejumlah akad yang disebutkan oleh syara' dengan terminologi tertentu beserta akibat hukumnya dinamakan akad musamma. Diantaranya: sewa menyewah (al-ijarah), pemesanan (al-istisnha), jual beli (al-bai'), penanggungan (al-kafalah), pemindahan utang (al-hiwalah), pemberian kuasa (al-wakalah), perdamaian (ash-shulh), persekutuan (asy-syirkah), bagi hasil (al-mudharabah), hibah (al-hibah), gadai (ar-rahn), penggarapan tanah (almuzaraah), pemeliharaan tanaman (al-mu'amalah/al-musaqah), penitipan (alwadi'ah), pinjam pakai (al-'ariyah), pembagian (al-qismah), wasiat-wasiat (al-washaya), perhutangan (al-qardh). 56

### b. Akad Ghairu Musamma

Sedangkan akad ghoiru musammaa dalah akad yang mana Syara' tidak menyebutkan dengan terminologi tertentu dan tidak pula menerangkan akibat hukum yang ditimbulkannya. Akad ini berkembang berdasarkan kebutuhan manusia dan perkembangan kemaslahatan masyarakat.<sup>57</sup>

### 3) Dari Segi Maksud dan Tujuannya

a. Akad *al-tamlikiyyah*, yakni akad yang dimaksud sebagai proses kepemilikan, baik kepemilikian benda maupun pemilikan manfaat.

<sup>57</sup> Rachmat Syafe'i, *Figih Muamalah*, h. 66.

-

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Figh Muamalat, h. 58.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Rachmat Syafe'i, Figih Muamalah, h. 66.

- b. Akad *al-isqoth*, yakni akad yang dimaksudkan untuk menggugurkan hak, baik disertai imbalan atau tidak. Jika tidak disertai imbalan dinamakan akad isqoth al-mabdhi.
- c. Akad *al-ithlaq*, adalah akad yang menyerahkan suatu urusan dalam tanggung jawab orang lain.
- d. Akad *al-taqyid*, yaitu akad yang bertujuan untuk mencegah seseorang bertasharruf.
- e. Akad *al-tawtsiq*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menanggung piutang seseorang atau jaminannya.
- f. Akad *al-isytirak*, yaitu akad yang bertujuan untuk bekerjasama dan berbagi hasil.
- g. Akad *al-hifdh*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menjaga harta benda.<sup>58</sup>

## 4) Dilihat dari segi penyempurnaan akad

## a. Akad 'Ainiyah

Pembedaan ini didasarkan dari sisi penyempurnaan akad. Akad 'ainiyah adalah akad yang harus disempurnakan dengan penyerahan harta benda obyek akad. Yang tergolong akad 'ainiyah adalah hibah, 'ariyah, wadi'ah, rahn dan qordh.<sup>59</sup>

### b. Akad Ghoiru 'Ainiyah

Sedangkan akad *ghoiru ainiyah* adalah akad yang kesempurnaannya hanya di dasarkan pada kesempurnaan bentuk akadnya saja dan tidak

<sup>59</sup> Rachmat Syafe'i, *Figih Muamalah*, h. 67.

-

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Rachmat Syafe'i, *Figih Muamalah*, h. 67.

mengharuskan adanya penyerahan. Seluruh akad selain lima yang disebut dimuka termasuk akad *ghoiru 'ainiyyah*. <sup>60</sup>

# 2. Wakalah bil Ujrah berdasarkan Fatwa DSN MUI

### a. Ketentuan Umum

- Akad wakalah adalah akad pemberian kuasa dari muwakkil kepada wakif untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.
- 2. Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujrah (fee).
- 3. *Muwakkil* adalah pihak yang memberikan kuasa, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtperson*).
- 4. Wakil adalah pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang (Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtperson).
- 5. *Ujrah* adalah imbalan yang wajib dibayar atas jasa yang dilakukan oleh wakil.
- 6. *Al-ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.

.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Rachmat Syafe'i, *Figih Muamalah*, h. 67.

- 7. *Al-Taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
- 8. *Mukhalafat al-syuruth* adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.

### b. Ketentuan Hukum

Akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dilakukan dengan tunduk dan patuh pada ketentuan dan batasan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI tentang *wakalah bi al-ujrah*.

# c. Ketentuan terkait Shighat Akad Wakalah bi al-Ujrah

- 1. Akad *wakalah bi al-ujrah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh *wakil* maupun *muwakkil*.
- Akad wakalah bi al-ujrah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### d. Ketentuan terkait Wakil dan Muwakkil

- 1. Muwakkil dan wakil boleh berupa orang (Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon) atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtperson), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. *Muwakkil* dan *wakil* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3. *Muwakkil* wajib memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyyah*.
- 4. Muwakkil wajib mempunyai kemampuan untuk membayar ujrah.
- 5. *Wakil* wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbauatan hukum yang dikuasakan kepadanya.

## e. Ketentuan terkait Obyek Wakalah

- 1. *Wakalah bi al-ujrah* hanya boleh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan.
- 2. Obyek *wakalah bi al-ujrah* harus berupa perkerjaan atau perbuatan tertentu dan wajib diketahui secara jelas oleh *wakil* dan *muwakkil*.
- 3. Obyek wakalah bi al-ujrah harus dapat dilaksanakan oleh wakil.
- 4. Akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dibatasi jangka waktunya.
- 5. *Wakil* boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali tidak diizinkan oleh *muwakkil* (pemberi kuasa).
- 6. Wakil tidak wajib menanggung risiko atas kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena al-ta'addi, al-taqshir, atau mukhalafat al-syuruth.

# f. Ketentuan terkait *Ujrah*

 Ujrah boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (mutaqawwam) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2. Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
- 3. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Mudharabah

# a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Mudharabah atau qiradh termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongsian). Istilah mudharabah digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istiah qiradh. Dengan demikian, mudharabah atau qiradh adalah dua istilah dengan maksud yang sama.

Menurut bahasa, (qiradh ) أَلْقِرَاضُ diambil dari kata الْقَرْضُ yang berarti (potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha adgar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Bisa juga diambil dari kata muqaradhah (اللهُ اَلْمُعَارَضَةُ) yang berarti الْمُسَاوَاة (kesamaan), sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 95.

<sup>62</sup> Rachmat Syafe'i, Figih Muamalah, h. 223.

<sup>63</sup> Rachmat Syafe'i, Figih Muamalah, h. 223.

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mal) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (mudharib). Keuntungan yang didapatkan dari akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk presentase (nisbah).<sup>64</sup> Didalam pasal 20 ayat 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.<sup>65</sup>

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal (shahibul mal) sepanjang kerugian itu bukan kelalaian mudharib. Sementara mudharib menanggung kerugian atas upaya jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian mudharib, maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 66

### b. Landasan Hukum Mudharabah

## Al-Qur'an

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلْثَي ٱلَّيْلِ وَنِصَفَةُ وَثُلْثَةُ وَطَآفِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكُّ وَٱللَّهُ لِيُقَدِّرُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارُ عَلِمَ أَن لَن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ عَلِمَ أَن لَيْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِن ٱلْقُرْءَانِ عَلِمَ أَن لَيْ وَءَاخَرُونَ مِن فَصَل اللَّهِ وَءَاخَرُونَ مِن مَرْضَى مِن فَصَل اللَّهِ وَءَاخَرُونَ يَصَر بُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَعُونَ مِن فَصَل اللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُصَرّبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَعُونَ مِن فَصَل اللَّهِ وَءَاخَرُونَ يَصَر بُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَعُونَ مِن فَصَل اللَّهِ وَءَاخَرُونَ لِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ وَالْوَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلُولُ وَاللَّهُ وَاللللَّهُ وَاللَّهُ وَالللللْولَا اللللْعُولُ وَاللَّهُ وَالللللْمُولُولُولُولُولُ اللللْمُ ال

<sup>64</sup> Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, h. 141.

66 Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h. 141.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h.10.

قَرْضًا حَسَنَاۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنَ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ٢٠

Artinya: "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya, dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. "(QS. Al-Muzammil: 20)<sup>67</sup>

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argument dari surah al-muzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti *melakukan suatu perjalanan usaha*.

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ لَا اللهِ عَالَىٰ اللهِ عَالَىٰ اللهِ عَالَىٰ اللهِ عَلَيْكُمْ لَا اللهِ عَالَىٰ اللهِ عَالَىٰ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلْمُعُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّ

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (QS. Al-Jumu'ah: 10)<sup>68</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah, h. 95.

<sup>68</sup> Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah, h. 95.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن رَّبِكُمْ فَإِذَا أَفَضَنْتُم مِّنْ عَرَفُت فَاذْكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَاجُ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَلكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهُ لَمِنَ ٱلضَّالِّينَ ١٩٨

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat." (QS. Al-Baqarah: 198)

Surah Al-Jumu'ah: 10 dan Al-Baqarah: 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.<sup>69</sup>

#### **Hadits**

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلُ اللّهُ- صَلَىَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-اَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُوْدِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَارْصَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوْهَا مِنْ أَمْوَا لِهِمْ وَلِرَسُولِ الله- صَلَىَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَطْرُ ثَمْرَ هَا

Artinya: Dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah, bahwa Rasulullah menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka menggarapnya dengan biaya mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah mendapatkan separuh hasil panennya. (HR. Muslim 4048).

عَنْ صُهَيْبٍ، قَلَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلاَثُ فِيْهِنَّ البَرَكَةُ، البَيْعُ إِلَى أَجَلِ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ، لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْع

**Artinya**: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur jewawut dengan gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. ((HR Ibnu Majah, 2289)<sup>70</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah, h. 95-96.

#### c. Rukun Mudharabah

Akad mudharabah memiliki rukun yang telah ditentukan guna mencapai keabsahannya, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 232 yaitu pemilik dana (shahibul mal), pengelola (mudharib), ucapan serah terima (shighat ijab wa qabul), dan modal (ra'sul mal), pekerjaan dan keuntungan.<sup>71</sup>

Berdasarkan kewenangan yang diberikan pada pengelola (mudharib), kerja sama dalam permodalan (mudharabah) dapat dikategorikan menjadi mudharabah mutlaqah (unrestricted investment) dan mudharabah muqyadah (restricted investment). Mudharabah mutlaqah adalah akad kerja sama yang memberikan kekuasaan penuh kepada pengelola (mudharib) untuk mengelola modal usaha. Pengelola tidak dibatasi tempat, jenis, dan tujuan usaha.

Adapun mudharabah muqayadah adalah akad kerja sama yang menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengelola modal (mudharib) dari pemilik modal (shahibul mal), baik mengenai tempat usaha, jenis maupun tujuan usaha.<sup>72</sup>

## d. Syarat Mudharabah

Syarat yang harus dipenuhi dalam mudharabah dalam pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(KHES) sebagai berikut:

- a) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
- b) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, h. 141-142.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), h.65.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, h. 142.

- c) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.
- Adapun Syarat Mudharabah menurut Ismail Nawawi yakni:
- a) Pemilik modal dan pengelola keduanya harus mampu bertindak sebagai pemilik modal (owner) dan manajer.
- b) Ucapan serah terima (shighat ijab wa qabul) kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak atau transaksi.
- c) Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemilik modal (shahibul mal) kepada pengelola (mudharib) untuk tujuan investasi dalam akad mudharabah. Modal disyaratkan harus diketahui jumlahnya, jenisnya (mata uang) dan modal harus disetor tunai kepada mudharib.
- d) Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akhir mudharabah.
- e) Pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola (mudharib) dalam kontrak mudharabah yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerjaan dalam kaitan ini berhubungan dengan manajemen kontrak dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi.<sup>73</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, h. 143.

#### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Pangkal tolak penelitian hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Yaitu dengan menggali informasi di lapangan atau disebut dengan Field Research atau studi lapangan yang menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh secara mendalam.

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kegiatan muammalah melalui aplikasi *kandang.in*. Kegiatan muammalah yang dimaksud peneliti disini yakni kegiatan muammalah antara pengguna aplikasi *kandang.in* dan pemilik aplikasi tersebut.

### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan atau penulusuran dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Prof. Soetandyo Wignjosoebroto memberi pengertian sosiologi hukum dari sudut pandang objek kajiannya, yaitu sosiologi hukum akan mempelajari hukum sebagaimana ada dan

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), b 123-124

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51.

terwujudkannya di tengah-tengah masyarakat, dan tidak akan puas kalau hanya mempelajari hukum sebagai aturan-aturan tertulis dalam keadaannya yang abstrak di dalam kitab undang-undang. Untuk mengetahui bagaimana hukum bisa terwujud dalam masyarakat sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata maka peneliti mewawancarai responden, kemudian informasi yang didapatkan dari responden tersebut berupa kata atau teks yang disebut data dan dilakukan analisis. Peneliti menganalisis data tersebut dengan membuat perenungan pribadi (Self-reflection) dan menjabarkannya dengan penelitian-penelitian ilmuwan terdahulu lainnya. Hasil akhir dari penelitian tersebut peneliti tuangkan dalam bentuk laporan tertulis.

Alasan peneliti menggunakan pendekatan sosiologis karena fokus penelitian yang dilakukan adalah interaksi dengan pengguna dan pemilik aplikasi kandang.in untuk melihat bagaimana penerapan kenyataan hukum yakni akad mudharabah yang diterapkan dalam bidang investasi online berupa ternak online.<sup>77</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya sebuah penelitian. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di DI Yogyakarta yakni dilaksanakan secara daring untuk mendapatkan informasi mengenai penerapan akad *mudharabah* dalam aplikasi *kandang.in*.

#### D. Sumber Data

Pertama, Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak

-

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Titan Slamet Kurnia, dkk, Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 188.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Zainuddin, Ali. Metode Penelitian Hukum, h. 105.

resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>78</sup> Dalam hal ini data primer diperoleh dari wawancara mendalam kepada peternak, pengguna dan pihak aplikasi *kandang.in* sebagai informan. Kemudian menguraikan data tersebut dan di analisa menggunakan hukum ekonomi syariah.

Kedua, Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini yang tergolong sumber data sekunder yakni dari data dokumen dan bahan pustaka (seperti beberapa literature buku), serta dari artikel, jurnal maupun website yang berhubungan dengan obyek penelitian. Sumber data sekunder dari literatur buku dan penelitian-penelitian mutaakhir terkait dengan teori akad wakalah bil ujrah dan mudharabah.

Ketiga, Data Tersier, selain dari dua data tersebut di atas, peneliti juga membutuhkan data tersier yang terkait dengan obyek penelitian, yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Sumber data tersier adalah sumber data penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, yang dalam hal ini meliputi kamus dan ensiklopedi. Sumber data sekunder, yang dalam

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum, h. 106.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum, h. 106

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum, h. 106

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 24

## E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data primer maupun data skunder yang dibutuhkan selama proses penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menjalin komunikasi langsung dengan nara sumber yang bersangkutan dalam bentuk tanya jawab. Adapun jenis wawancara yang dipilih oleh penulis yakni jenis wawancara semi struktural. Dimana penulis telah membuat pedoman pertanyaan secara rinci dan diperdalam melalui pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kreatifitas penulis demi mendapatkan data yang sempurna. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan langsung dengan pengguna/investor, peternak dan pihak Kandang.in. Adapun pertanyaan yang ingin disampaikan oleh penulis yaitu meliputi kegiatan muamalah yang dilakukan antara investor dan peternak melalui aplikasi Kandang.in.

#### b. Dokumentasi

Untuk melengkapi data yang telah didapatkan melalui teknik wawancara, penulis menggunakan teknik dokumentasi yaitu pengumpulan bahan-bahan hukum dalam bentuk tulisan seperti buku-buku , jurnal dan karya yang serupa. 82

#### F. Analisis Data

1. Pemeriksaan Data (Editing)

<sup>82</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 145

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam tehnik editing ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden utama yaitu pengguna, peternak dan pengelola aplikasi *kandang.in*.

## 2. Klasifikasi (Classifying)

Klasifikasi (classifying), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

## 3. Verifikasi (Verifying)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

### 4. Analisis (Analysing)

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Dalam hal ini peneliti menggambarkan secara jelas tentang pelaksanaan akad wakalah bil ujrah dan mudharabah pada aplikasi *kandang.in*, dianalisis dengan menggunakan teori atau konsep mudharabah tinjauan hukum ekonomi syariah. Hal ini yang disebut dengan analisis (*Analysing*). Hal ini dilakukan untuk memahami apakah data-data dari penelitian yang telah terkumpul tersebut memiliki relevansi dengan

teori-teori yang telah ada ataukah tidak, lebih dari itu analisis data dilakukan untuk memahami makna-makna dari peristiwa yang diteliti.

# 5. Kesimpulan (Concluding)

Concluding adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan di atas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data. Pada bagian kesimpulan ini peneliti menarik benang merah dan merangkum jawaban dari dua rumusan masalah yang telah peneliti kemukakan pada BAB I serta memaparkan hasil-hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan informan disana.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Malang, 2015), h. 29.

#### **BAB IV**

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

# a. Profil Kandang.in

PT. Kandang Karya Teknologi didirikan pada tahun 2018, merupakan perusahaan badan hukum yang didirikan sesuai legalitas badan hukum di Indonesia. PT Kandang Karya Teknologi yang kemudian disebut dengan Kandang.in merupakan fintech legal yang sudah tercatat dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibawah POJK 13/2018. Kandang.in adalah platform investasi urun dana dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Visi Kandang.in adalah untuk menciptakan platform fintech yang memiliki dampak sosial yang benar-benar membantu petani untuk mendapatkan modal dan juga memberikan opsi investasi syariah kepada investor. Kandang.in yang juga bertindak sebagai personal manager, konsultan project, dan financial manager bagi para investor yang ingin mengembangkan danav nya secara aman dan professional. Adapun Investasi yang ditawarkan pada Kandang.in adalah pada sektor peternakan dan perikanan dengan melakukan mitra dengan para peternak potensial dan profesional yang tersebar di seluruh Indonesia. Kandang.in menyelenggarakan Dalam pelaksanaannya pengumpulan dana melalui website Kandang.in yang nantinya akan disalurkan kepada proyek peternakan dan perikanan.

Kandang.in ini merupakan platform dan fintech terbarukan dibidang peternakan. Dimana ini merupakan revolusi sistem investasi peternakan di

Indonesia dengan menyediakan solusi bagi masyarakat yang ingin mengembangkan dananya dengan berternak namun tidak memiliki lahan dan tenaga yang cukup. Disisi lain Kandang.in hadir untuk memberdayakan para peternak yang memiliki potensi bagus yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan dana yang diperoleh dari para investor. Kandang.in meyakini bahwa kedaulatan pangan hanya dapat terwujud jika semua elemen bangsa berkontribusi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas peternakan dan perikanan Indonesia. Sampai saat ini sudah ada Rp 8 miliar lebih dana yang sudah tersalurkan kepada lebih dari 170 petani diberdayakan dengan bagi hasil yang dibagikan Rp1,5 miliar lebih kepada lebih dari 1.049 investor yang berkontribusi.

### b. Produk-Produk Kandang.in

### 1. Program Peternakan Ayam Broiler

Peternakan ayam broiler merupakan bisnis peternakan dengan risiko rendah karena risiki kematian ditanggung oleh supplier, ayam pedaging memiliki siklus panen 35 hari dan maksimum 6 kali setiap tahun, populasi 15.000 akan mendapatkan panen 27-33 ton.

### 2. Program Kambing Qurban

Program investasi kambing qurban pada Kandang.in bekerja sama dengan startup Kandang Qurban, mereka adalah perusahaan yang khusus mengelola dan menjual hewan qurban di Indonesia, sedangkan mitra peternaknya merupakan salah satu peternak binaan Kandang.in di kabupaten semarang. Kandang qurban investasi kandang berupa kandang

berkapasitas 150 ekor yang ditujukan untuk program penggemukan kambing jantan di Kabupaten Semarang. Model investasi program kambing qurban ini memiliki risiko investasi yang rendah dengan estimasi ROI 6% selama 5 bulan. Pembelian Kambing di Semarang untuk di Jual ke Jakarta atau kepada pedagang Kambing yang akan membawa ke luar kota. Dan berikut ini adalah tabel proyeksi setiap kambing

Tabel 4.1 Proveksi Produk Kambing Qurban<sup>84</sup>

110jensi 110ddii 11diilollig Qui bull		
Deskripsi	Harga	
Belanja Kambing	Rp. 1.500.000	
Biaya Perawatan	Rp. 400.000	
Transport ke Jakarta	Rp. 100.000	
Total Modal	Rp. 2.000.000	

Harga Jual ke Pembeli Besar	Rp. 2.300.000
Margin per Kambing	Rp. 300.000

Total Modal 150 Kambing Qurban Rp. 300.000.000

Total profit 10 Kambing Qurban Rp. 45.000.000

Berikut adalah tabel estimasi proyek bagi hasil:

Skema Bagi Hasil	Skema	Pendapatan
Kandang Qurban	40%	Rp. 18.000.000
Kandang.in	20%	Rp. 9.000.000
Investor	40%	Rp. 18.000.000

<sup>84</sup> Proposal Penawaran Kandang.in, 11 April 2020

\_

## 3. Budidaya Ikan Nila Mina Padi

Mina padi (dari mina="ikan" dan padi) adalah suatu bentuk usaha tani gabungan (combined farming) yang memanfaatkan genangan air sawah ditanami sebagai kolam yang tengan padi untuk budidaya memaksimalkan hasil tanah sawah. Mina padi dengan demikian meningkatkan efisiensi lahan karena satu lahan menjadi sarana untuk budidaya dua komoditas pertanian sekaligus. Dalam konteks tersebut, Mina padi yang dikelola oleh Kandang.in berupa gabungan antara budidaya kolam nila dan padi, keduanya akan saling memberikan manfaat (simbiosisi mutualisme), proses budidaya berdurasi 4-5 bulan setiap siklusnya, dipanen dengan size 4-5 ekor per kg. Segmentasi pasar nila akan dibeli oleh tengkulak dan juga akan didistribusikan ke restoran dan warung sekitar area budidaya, pasar nila cukup stabil disbanding lele.

## B. Paparan Data dan Analisis Penelitian

# 1. Praktek Kerjasama antara Investor dan Peternak melalui Aplikasi Kandang.in

Kandang.in sebagai platform investasi yang bergerak dibidang peternakan. Ini merupakan inovasi baru yang ditawarkan oleh Kandang.in dimana memberikan fasilitas kepada investor untuk bisa beternak meskipun terbatas akan lahan dan ketrampilan. Berdirinya Kandang.in berangkat dari banyaknya lahan-lahan peternakan yang kosong dan terbengkalai karena susahnya mendapatkan modal sehingga terpicu untuk mendirikan platform urun dana

berbasis online untuk mendanai para peternak yang ada di wilayah-wilayah seperti yang dipaparkan oleh Gilang Kurniaji selaku Founder Kandang.in:

"Awal mula saya mendirikan Kandang.in berangkat dari observasi sederhana saya, kebetulan waktu itu saya sedang melakukan tur antarprovinsi ternyata disitu banyak sekali kandang peternakan di desa-desa yang saya lalui, saya mencoba ngobrol dengan salah satu peternak disana ternyata penyebab lahan peternakan maupun kandang mereka banyak yang kosong adalah faktor sulitnya peternak mendapatkan modal usaha. Kalaupun harus meminjam ke bank itu tidak menjadi pilihan karena memang syarat yang ditetapkan bank sangat banyak dan sulit. Demikian juga dengan meminjam ke rentenir, bunganya sangat tinggi. Melihat kejadian itu saya tidak langsung berpikir untuk membuat Kandang.in, namun saya memutuskan untuk mencoba langsung menginyestasikan uang saya di salah satu peternak di kampung halaman saya, di Trenggalek. Setelah itu saya mendaftarkan diri ke Gerakan Nasional 1000 Startup Digital. Harapannya adalah untuk membuat platform yang menghubungkan investor dan peternak dengan menggunakan konsep investasi syariah, dapat divalidasi dan direalisasikan. Dengan keinginan tersebut sebenarnya saya tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang peternakan, tak jarang mengalami kesulitan dalam hal operasional dan strategi bisnis. Bersama dua rekan saya, Ginanjar dan Fransiskus berinisiatif untuk mengikuti berbagai berbagai pelatiahan mengenai bisnis peternakan. Selain itu kami juga terbuka untuk menerima pihak yang ahli di bidang peternakan untuk bekerjasama dengan kami, asal tetap memiliki visi dan misi yang sama"85

Dalam pelaksanaan operasionalnya, Kandang.in menerapkan prinsip syariah yakni Akad Mudharabah. Adapun Akad Mudharabah yang diterapkan adalah Akad Mudharabah Muqayyadah seperti yang dijelaskan oleh Gilang Kurniaji sebagai berikut:

"Konsep yang syariah yang dijalankan Kandang.in adalah akad Mudharabah Muqayyadah atau terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu. Al Mudharabah Al Muqayyadah (*Restricted Special Investment*) merupakan sebuah bentuk akad permodalan kerja sama usaha antara dua pihak yang menyebabkan pihak pertama (shahibul maal) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Shahibul maal akan memberikan batasan atas dana yang diinvestasikan. Mudharib hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan shahibul maal. Kedudukan kami sebagai wakil dari shohibul maal

.

<sup>85</sup> Gilang Kurniaji, *Wawancara* (Malang, 21 September 2020)

menghubungkan dengan mudharib/peternak. Kandang.in yang juga bertindak sebagai personal manager, konsultan projek, dan financial manager bagi para investor. Banyak jenis proyek yang yang ditawarkan kepada investor dari beberapa beberapa tersebut shohibul mal/investor bisa memilih jenis proyek apa yang ingin di danai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan.

Untuk pengumpulan dana investasi terpusat di website Kandang.in dengan cara transfer sejumlah uang dengan nominal sesuai dengan modal proyek yang sudah dipilih sebelumnya. Segala keperluan yang dibutuhkan dalam proses kerjasama ini 100% diambil dari dana shohibul mal/investor, diantaranya sewa lahan peternak, peralatan peternak, pembuatan kandang, pembelian bibit, pembelian obat dan yang lainnya. Karena dalam kerjasama shohibul mal/investor urun dana 100%, maka mudharib urun lahan dan ketrampilan dalam menjalankan usaha yang dibiayai. Kandangin juga bekerjasama dengan sebuah entitas yang dibangun khusus untuk menjalankan sebuah projek peternakan dan perikanan, entitatas tersebut disebut sebagai SPV (*Special Purpose Vehicle*) yang berupa perusahaan atau koprasi, SPV dibentuk sebagai partner lapangan kandangin dalam mengelola aliran dana dan anggota peternak mulai dari kegiatan edukasi, persiapan ternak hingga penangananan limbah pasca panen.

Berakhirnya akad mudharabah pada Kandang.in ditentukan dengan masa panen. Ketika masa panen selesai, maka kontrak atau akad mudharabah antara shahibul al-mal dengan mudharib juga berakhir. Dana investasi akan dikembalikan setelah berakhirnya kontrak, karena Kandang.in menjalankan sektor riil yang tidak bisa dihentikan di tengah jalan. Dan bagi hasil juga akan diterima investor atau shahib al-mal setelah masa panen bukan setiap bulan". <sup>86</sup>

Pihak Kandang.in juga menyatakan bahwa pada tahun 2019, Kandangin memasuki tahun kedua operasi dan memilih langkah strateginya dalam membantu peternak melalui program pengembangan sosial berbasis komunitas dan kelompok-kelompok ternak dan tidak lagi mendanai secara personal, hal ini dilakukan agar menekan resiko dan meningkatkan effesiensi dikalangan peternak sehingga pada ujungnya peternaklah yang akan mendapatkan keuntungan yang maksimal dan juga investor dapat menerima resiko yang lebih rendah. Pertanian berbasis komunitas yang dikembangkan oleh kandangin merupakan sebuah konsep sosial industrialisasi agar

.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Gilang Kurniaji, *Wawancara* (21 September 2020)

menciptakan sebuah kondisi pertanian dan peternakan yang paling ideal dengan tingkat efisiensi yang tinggi selayaknya proses industrialisasi dan juga kebermanfaatan yang besar dimana akan terjadi sebuah win-win proses antara berlangsungnya sebuah pertanian yang berkelanjutan, proses investasi yang menguntungkan dan kemudahan akses pendanaan bagi para peternak dan petani.

Adapun alur distribusi investasi Kandang.in dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Investor Investor invest in Profit/loss and Capital one of Kandang,in Kandang.i Kandang.in Partner return back distribute the fund + profit to to our field partners Field Our partner give **Profit and loss** animals or seeds to farmer Farmer

Gambar 4.1 Alur Distribusi Investasi Kandang.in<sup>87</sup>

\_


<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> Annual Report Kandang.in 2019

Kandang.in menerapkan instrumern keuangan *Project Financing* yaitu pendanaan sebuah projek bersekala besar dan menengah dan dikelola secara kelompok (*community based*) oleh sebuah kelompok ternak atau perusahaan peternakan dan perikanan. Dalam konteks sebagai investor, pengembalian dana dan pemberian bagi hasil kepada investor tergantung atas realisasi pengembangan usaha. Apabila usaha yang didukung berkembang dengan baik, maka investor dapat besaran bagi hasil yang sesuai dengan angka kepemilikannya. Sistem project financing tersebut juga memudahkan kandangin untuk mengontrol aliran dana dan proses peternakan sehingga seluruh resiko dapat dimonitor dan jika terjadi masalah maka akan diselesaikan dengan cepat. Disamping itu juga sistem ini memudahkan untuk diadaptasi dan diterapkan diberbagai tempat sehingga proses *scale-up* dapat terjadi dengan cepat dan efisien.

Pelaksanaan program investasi dalam Kandang.in dibagi menjadi 2 jenis investasi, jenis pertama investasi jangka panjang untuk membeli aset dan infrastruktur (*Capital Expenditure*) seperti kandang, tanah dsb, jenis investasi ini akan didanai langsung oleh kandang.in atau investor besar seperti limited partners dan lembaga asset management company yang tertarik berinvestasi di bidang usaha peternakan. Sedangkan jenis investasi jangka pendek ditawarkan dalam platform kandang.in dan dialokasikan pada pembelian modal usaha (*operational expenditure*) seperti pembelian bibit ternak dan pakan, dengan ini maka terciptanya sistem investasi jangka pendek yang aman dan akan menguntungkan baik terhadap investor atau peternak.

Dalam menjalankan operasionalnya, Kandang.in menerapkan alur operasional peternakan berbasis komunitas, berikut adalah alurnya:

Gambar 4.2 Alur Operasional Kandang.in<sup>88</sup>



Kandangin bekerjasama dengan sebuah entitas yang dibangun khusus untuk menjalankan sebuah projek peternakan dan perikanan, entitatas tersebut disebut sebagai SPV (Special Purpose Vehicle) yang berupa perusahaan atau koprasi, SPV dibentuk sebagai partner lapangan kandangin dalam mengelola aliran dana dan anggota peternak mulai dari kegiatan edukasi, persiapan ternak hingga penangananan limbah pasca panen. Kelompok semacam ini dibentuk agar terciptanya sebuah efisiensi skala industri dan akhirnya manfaatnya akan di nikmati oleh semua stakeholder, namun jauh dari itu pembentukan pembiayaan berbasis projek kelompok juga dapat menekan angka gagal bayar dan yang terpenting adalah dapat mengelola limbah paska panen sehingga tidak mencemari lingkungan karena

88 Annual Report Kandang.in 2019

gas emisi (*carbon footprint*) yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian dan peternakan merupakan yang terbesar diseluruh dunia maka isu lingkungan menjadi isu paling utama dalam kegiatan projek peternakan berbasis kelompok itu sendiri.

Untuk mendalami penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan user atau investor yang menitipkan dananya kepada Kandang.in. Tertarik berinvestasi di Kandang.in, Bapak Rian Yulianto mendanai beberapa proyek yang ditawarkan di Kandang.in diantaranya adalah penggemukan sapi, peternakan ayam kampung dan ayam petelur, adapun Bapak Rian Yulianto juga menjelaskan bagaimana proses atau mekanisme dalam berinvestasi yang diterapkan Kandang.in:

"Awalnya saya mengenal Kandang.in dari website, instagram dan beberapa teman yang menceritakan berinvestasi disana. Tertarik dengan produk-produk yang ada akhirnya saya memutuskan untuk mengunjungi websitenya dan mulai melihat-lihat program apa saja yang ditawarkan. Akhirnya saya memberikan alamat email saya di website Kandang.in untuk mendapatkan tawaran atau proposal investasi. Kebetulan pada waktu itu program yang sedang didanai adalah penggemukan sapi, peternakan ayam kampung dan ayam petelur. Mekanisme awal untuk bisa berinyestasi disana adalah dengan melakukan akad antara Kandang, in dengan saya dengan tujuan untuk saling mengetahui dan sepakat dengan kerjasama yang dilakuan dan semuanya via online. Tahap awal dengan mengisi formulir online yang telah disediakan oleh pihak Kandang.in, disana kita juga memilih program apa saja yang ingin didanai beserta dengan masa panen atau masa kontrak yang sudah ditentukan. Akhirnya saya invest di penggemukan sapi, peternakan ayam kampung dan ayam petelur dengan masa panen/masa kontrak 6 bulan sampai dengan 2 tahun tergantung dari jenis produk yang didanai. Setelah mengirim formulir, maka saya transfer sejumlah dana ke rekening yang telah disediakan oleh Kandang.in. Sampai saat ini saya sudah menjadi investor di Kandang.in selama 3 tahun ini.

Di awal sudah dijelaskan akad yang diterapkan di Kandang.in, akad yang digunakan adalah akad mudharabah muqayyadah dengan memilih jenis proyek yang didanai dan waktu yang sudah ditentukan. Perolehan keuntungan didasarkan pada sistem bagi hasil antara pihak Kandang.in dan saya dengan prosentase keuntungan 8% - 12% pertahun tergantung dari jenis

proyek yang didanai dan hasil panen setiap tahunnya. Kalau ditanya ada kerugian atau tidak pastinya dalam setiap investasi adakalanya rugi, namun jika dibandingkan dengan keuntungannya, masil lebih besar keuntungan yang didapatkan."<sup>89</sup>

Dari hasil wawancara antara penulis dan pihak investor yakni bapak Rian Yulianto dapat kita uraikan bahwa penerapan akad Mudharabah di Kandang.in diawali dengan mengirimkan proposal penawaran investasi kepada email calon investor yang didalamnya berisi tentang jenis proyek yang didanai dengan sejumlah nominal yang sudah jelas tertulis beserta rincian alokasinya sehingga investor mengetahui penggunaan dananya, kemudian tertulis dengan jelas masa panen/masa kontrak dari proyek yang didanai, masa panen bisa berbeda tergantung dari jenis proyek yang didanai. Proposal penawaran juga memaparkan dengan jelas berapa persen nisbah bagi hasil yang akan didapatkan setiap masa panen. Meskipun semua transaksi dilakukan secara online namun dengan adanya proposal penawaran, investor mampu mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kerjasama yang akan dilakukan. Ketika calon investor sudah memilih dan memahami proyek yang akan didanai, maka pihak Kandang.in akan mengarahkan investor untuk mengisi form yang sudah disediakan dana bisa mentransfer sejumlah dana yang tertera di proposal ke rekening yang sudah disediakan untuk pendanaan sebuah proyek yang sudah dipilih sebelumnya. Dalam pelaksanaanya investor bisa memantau proses peternakan yang didanai melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh Kandang.in. Bagi hasil dari proses kerjasama yang dilakukan bisa dinikmati setiap musim panen berakhir, jika kita mengacu kepada Bapak

\_


<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> Rian Yulianto, *Wawancara* (Malang, 2 Desember 2020)

Rian Yulianto, sebagai investor di Kandang.in beliau mendapatkan bagi hasil dari kandang.in antara 8%-12%.

Wawancara dengan peternak atau mitra Kandang juga penulis lakukan untuk lebih mendalami kinerja Kandang.in yakni dengan Bapak M. Fuad Fatoni. Beliau adalah peternak ayam petelur Madura yang sekaranag direkrut sebagai tim ahli peternak Kandang.in, dimana Bapak Fatoni mendapatkan bantuan 1000 ekor ayam petelur dengan kenaikan pendapatan sebesar 6 juta setiap bulannya. Adapun dengan adanya Kandang.in yang menghubungkan antara investor dan peternak lokal, Bapak Fatoni merasa sangat terbantu sehingga mampu meningkatkan taraf hidupnya. Dalam penuturannya beliau juga menjelaskan bahwa ketika awal menjadi mitra/peternak yang didanai Kandang.in seluruh peternak melewati proses seleksi panjang dan kandang.in hanya bermitra dengan peternak yang memiliki track-record yang jelas. Selanjutnya seluruh peternak telah di test selama minimal 6 bulan sebelum didanai oleh para investor untuk mengetahui apakah peternak memiliki akhlak yang baik, jujur dan terbuka selama menjalani proses peternakan. Dalam pelaksanaanya, Bapak Fatoni mengakui bahwa akad yang digunakan Kandang.in benar-benar dijalankan, dimana ada nisbah bagi hasil antara investor dan peternak yang dinyatakan dalam prosentase.

Dalam hal memperjelas pelaksanaan akad Mudharabah di Kandang.in maka dapat kita lihat pada bagan berikut ini:

Gambar 4.3 Skema Akad Mudharabah Kandang.in<sup>90</sup>



Dari skema diatas Kandang.in menerapkan akad Wakalah bi Ujrah atas kaitannya dengan Shahibul Mal/investor dan akad Mudharabah Muqayyadah atas kaitannya dengan Mudharib/peternak. Menurut Fatwa DSN MUI Wakalah bil Ujrah adalah akad pemberian kuasa dari muwakkil kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang disertai dengan imbalan berupa ujrah (fee). Sedangkan Al Mudharabah Al Muqayyadah (*Restricted Special Investment*) merupakan sebuah bentuk akad permodalan kerja sama usaha antara dua pihak yang menyebabkan pihak pertama (shahibul maal) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Shahibul maal akan memberikan batasan atas dana yang diinvestasikan. Mudharib hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan shahibul maal. Misalnya, hanya untuk jenis usaha tertentu, tempat tertentu, waktu tertentu dan lain-lain.

Keuntungan usaha secara Mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya

٠

 $<sup>^{\</sup>rm 90}$ www.kandang.in, diakses 3 November 2020

kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola yang akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Adapun ilustrasi penerapan akad Mudharabah pada aplikasi Kandang.in adalah sebagai berikut:

- a. Rofiq adalah seorang peternak di desa Ngunut, Tulungagung, Jawa Timur.
  Dia memiliki lahan dan skill beternak. Namun karena tidak memiliki modal maka dia tidak bisa mengembangkan peternakan.
- b. Ridwan merupakan karyawan swasta di perusahaan multi-nasional company di Jakarta, memiliki dana berlebih, karena takut boros, Ridwan ingin ber-Investasi di instrument yang aman, tidak mengandung riba dan memiliki bagi hasil yang jelas.
- c. Kandang.in menghubungkan peternak kecil di daerah dengan para Investor, dengan bentuan teknologi Investor dapat mengecek kegiatan peternakan sehingga proses Investasi terjadi dengan transparan.
- d. Melalui website Kandang.in para Investor bersama urunan modal untuk para peternak agar mereka dapat mengembangkan usahanya dan juga investor dapat bagi hasil dari hasil ternaknya. Investor dapat membeli slot investasi mulai dari 500 ribu dan kelipatannya, setelah itu Investor akan mendapatkan bagi hasil sekitar 12% - 22% menyesuaikan produk investasi yang dipilih.
- 2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kerjasama antara Investor dan Peternak melalui Aplikasi Kandang.in

Kandang.in sebagai platform investasi yang baru berdiri dengan menggunakan prinsip syariah dalam operasionalnya merupakan hal baru yang manarik, terlebih dalam bidang peternakan. Adapun untuk melihat apakah Kandang.in menerapkan akad *Wakalah bil Ujrah* sesuai syariah atau tidak dapat dilihat dari ketentuan Akad *Wakalah bil Ujrah* yang sudah ditetapkan oleh DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 memutuskan bahwa:

- a. Ketentuan terkait Shighat Akad Wakalah bi al-Ujrah
  - 1. Akad *wakalah bi al-ujrah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh *wakil* maupun *muwakkil*.
  - 2. Akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### b. Ketentuan terkait Wakil dan Muwakkil

- 1. Muwakkil dan wakil boleh berupa orang (Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon) atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtperson), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. *Muwakkil* dan *wakil* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. *Muwakkil* wajib memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyyah*.

- 4. *Muwakkil* wajib mempunyai kemampuan untuk membayar *ujrah*.
- 5. *Wakil* wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbauatan hukum yang dikuasakan kepadanya.

## c. Ketentuan terkait Obyek Wakalah

- 1. *Wakalah bi al-ujrah* hanya boleh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan.
- 2. Obyek *wakalah bi al-ujrah* harus berupa perkerjaan atau perbuatan tertentu dan wajib diketahui secara jelas oleh *wakil* dan *muwakkil*.
- 3. Obyek *wakalah bi al-ujrah* harus dapat dilaksanakan oleh *wakil*.
- 4. Akad wakalah bi al-ujrah boleh dibatasi jangka waktunya.
- 5. *Wakil* boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali tidak diizinkan oleh *muwakkil* (pemberi kuasa).
- 6. Wakil tidak wajib menanggung risiko atas kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena al-ta'addi, al-taqshir, atau mukhalafat al-syuruth.

## d. Ketentuan terkait Ujrah

- Ujrah boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (mutaqawwam) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.

3. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika kita korelasikan penerapan akad wakalah bi al-ujrah di Kandang.in dengan poin pertama tentang ketentuan terkait Shighat Akad *Wakalah bi al-Ujrah* maka dapat dikatakan sesuai. Dimana akad yang dijalankan antara Kandang.in dan investor sudah tertulis di website Kandang.in sehingga kedua belah pihak sama-sama mengetahui. Ketika investor sudah memutuskan untuk menitipkan dananya di Kandang.in itu artinya investor sudah menyetujui dan mengetahui segala ketentuan maupun kesepakatan yang ada di dalamnya.

Poin kedua menjelaskan ketentuan *wakil* dan *muwakkil*, jika kita korelasikan dengan penerapan di Kandang.in, maka dapat dinyatakan sesuai. Sesuai dengan Gambar 4.3 sudah jelas tertera posisi wakil dan muwakkil. Dimana wakil disini adalah Kandang.in, sedangkan muwakkil adalah shahibul mal/investor. Investor sebagai muwakkil memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa kepada pihak Kandang.in untuk mengelola dananya, sedangkan wakil/Kandang.in memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbuatan yang dikuasakan kepadanya.

Poin ketiga menjelaskan ketentuan terkait obyek wakalah. Jika kita korelasikan dengan kegiatan di Kandang.in hasilnya sesuai. Dimana obyek wakalah bi al-ujrah berupa pekerjaan pengelolaan dana dari investor yang akan digunakan dalam mendanai sebuah peternakan. Sehingga pekerjaan atau

perbuatan yang diamanahkan atau diwakilkan sudah jelas dan diketahui antara kedua belah pihak, terlebih dalam proposal penawaran sudah dijelaskan dengan rinci operasional yang dilakukan. Hal ini juga dibatasi jangka waktunya. Adapun dalam mewujudkan amanah investor, pihak wakil/Kandang.in memiliki tim ahli keuangan dan tim ahli ternak, sehingga dalam pelaksanaanya bisa berjalan dengan baik.

Poin keempat menjelaskan ketentuan terkait ujrah. Jika kita korelasikan dengan pelaksanaan di Kandang.in hasilnya sesuai. Dalam hal ujrah Kandang.in sudah menetapkan nisbah bagi hasil dan pemaparan rincian biaya-biaya atas investasi yang dilakukan termasuk didalamnya adalah ujrah untuk Kandang.in sebagai wakil dari investor. Adapun kuantitas ujrah dinyatakan secara jelas dalam bentuk angka nominal dimana sudah diketahui dan disetujui antara kedua belah pihak.

Adapun untuk melihat apakah Akad Mudharabah yang diterapkan di Kandang.in sesuai syariah atau tidak dapat dilihat dari ketentuan Akad Mudharabah yang sudah tertuang di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pasal yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### a) Pasal 231

- (1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
- (2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- (3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

## b) Pasal 232

Rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah: a. shahib al-mal/pemilik modal; b. mudharib/pelaku usaha; dan c. akad.

## c) Pasal 233

Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan muqayyad/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu.

#### d) Pasal 234

Pihak yang melakukan usaha dalam syirkah al-mudharabah harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha.<sup>91</sup>

#### e) Pasal 235

- (1) Modal harus berupa barang, uang dan atau barang yang berharga.
- (2) Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha/mudharib.
- (3) Jumlah modal dalam suatu akad mudharabah harus dinyatakan dengan pasti.

## f) Pasal 236

Pembagian keuntungan hasil usaha antara shahib al-mal dengan mudharib dinyatakan secara jelas dan pasti.

## g) Pasal 237

Akad mudharabah yang tidak memenuhi syarat, adalah batal.

## h) Pasal 238

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung, 2011), hlm. 65.

- (1) Status benda yang berada di tangan mudharib yang diterima dari shahib al-mal, adalah modal.
- (2) Mudharib berkedudukan sebagai wakil shahib al-mal dalam menggunakan modal yang diterimanya.
- (3) Keuntungan yang dihasilkan dalam mudharabah, menjadi milik bersama.<sup>92</sup>

## i) Pasal 242

- (1) Mudharib berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad.
- (2) Mudharib tidak berhak mendapatkan imbalan apabila usaha yang dilakukannya rugi. 93

## j) Pasal 247

Biaya perjalanan yang dilakukan oleh mudharib dalam rangka melaksanakan bisnis kerjasama, dibebankan pada modal dari shahib almal.

#### k) Pasal 248

Mudharib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan- ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad.

## 1) Pasal 249

Mudharib wajib bertanggungjawab terhadap risiko kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang

93 Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung, 2011), hlm. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung, 2011), hlm. 66.

diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad.<sup>94</sup>

#### m) Pasal 250

Akad mudharabah selesai apabila waktu kerjasama yang disepakati dalam akad telah berakhir. 95

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, kita telah mengetahui kinerja operasional dari Kandang.in. Akad Mudharabah yang diterapkan di Kandang.in, jika dilihat dari Pasal 231 – 237 tentang syarat dan rukun mudharabah yang tertera pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyatakan bahwa syarat dan rukun mudharabah yang diterapkan pada Kandang.in sudah sesuai. Dimana Kandang.in menggunakan akad Mudharabah Muqayyadah atau terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu. Sebelum memulai kerjasama anatara investor dan Kandang.in, investor memilih proyek terlebih dahulu sesuai dengan minat, kemudian transfer sejumlah dana sesuai dengan proyek yang ingin di danai ke rekening Kandang.in sejumlah uang yang sudah jelas tertera dalam proposal penawaran. Kemudian dari sisi rukun sudah terpenuhi, ada shahibul maal yang dalam hal ini adalah investor, kemudian ada mudharib yakni para peternak yang didanai investor yang sudah mempunyai pengalaman maupun ahli di bidangnya dan ada akad yang jelas.

-

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung, 2011), hlm. 68.

<sup>95</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung, 2011), hlm. 69.

Selanjutnya kita lihat Ketentuan Mudharabah pada Pasal 238 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) berbunyi:

- (1) Status benda yang berada di tangan mudharib yang diterima dari shahib al-mal, adalah modal.
- (2) Mudharib berkedudukan sebagai wakil shahib al-mal dalam menggunakan modal yang diterimanya.
- (3) Keuntungan yang dihasilkan dalam mudharabah, menjadi milik bersama. Jika kita korelasikan dengam kegiatan yang ada di Kandang.in, maka Pasal 238 tentang Ketentuan Mudharabah ini sudah sesuai. Dimana status benda yang berada di tangan mudharib yang diterima dari shahib al-mal adalah sejumlah dana yang sudah di transfer oleh investor yang nantinya digunakan sebagai modal. Kedua, mudharib berkedudukan sebagai wakil shahib al-mal dalam menggunakan modal yang diterimanya. Kandang.in sebagai wakil dari shahib al-mal memberikan dana yang sudah di transfer kepada peternak sehingga dari uang modal tersebut digunakan untuk menjalankan usaha maupun prospek produk yang sudah disepakati oleh investor di awal akad. Ketiga, keuntungan yang dihasilkan dalam mudharabah, menjadi milik bersama. Adapun keuntungan antara investor dan pihak peternak dinyatakan dalam nisbah bagi hasil, sehingga sama-sama merasakan keuntungan dari kerjasama mudharabah yang sudah dijalankan.

Pasal 242 tentang Ketentuan Mudharabah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa:

- (1) Mudharib berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad.
- (2) Mudharib tidak berhak mendapatkan imbalan apabila usaha yang dilakukannya rugi.

Adapun jika kita korelasikan dengan penerapan pada Kandang.in dapat dinyatakan sesuai. Dimana pihak peternak mendapatkan imbalan atau bagi hasil dari kegiatan atau proses kerjasama yang dilakukan. Keuntungan usaha secara Mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola yang akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Seperti yang sudah dipaparkan pada paparan data penelitian yang menyatakan bahwa Kandang.in menerapkan instrumern keuangan Project Financing yaitu pendanaan sebuah projek bersekala besar dan menengah dan dikelola secara kelompok (community based) oleh sebuah kelompok ternak atau perusahaan peternakan dan perikanan. Dalam konteks sebagai investor, pengembalian dana dan pemberian bagi hasil kepada investor tergantung atas realisasi pengembangan usaha. Apabila usaha yang didukung berkembang dengan baik, maka investor dapat besaran bagi hasil yang sesuai dengan angka kepemilikannya

Pada Pasal 247 tentang ketentuan Akad Mudharabah mengatakan bahwa Biaya perjalanan yang dilakukan oleh mudharib dalam rangka melaksanakan bisnis kerjasama, dibebankan pada modal dari shahib al-mal. Hal ini selaras dengan pelaksanaan pada Kandang.in, semua beban operasional yang digunakan dalam proses kerjasama diambilkan dari dana shahibul mal, diantaranya adalah sewa lahan peternak, peralatan peternak, pembuatan kandang, pembelian bibit, pembelian obat dan yang lainnya.

Pasal 248 tentang ketentuan Akad Mudharabah menyatakan bahwa Mudharib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad. Adapun implementasi yang ada pada Kandang.in yakni dalam memilih mitra peternak Kandangin mengembangkan beberapa model credit scoring baru yang lebih menikberatkan pada pengujian asesmen dan perilaku peternak dari pada menguji performa keuangan peternak, hal ini dikarenakan kandangin ingin membantu para peternak yang juga memiliki nilai yang luhur dan akan memberi inspirasi kepada peternak lainya. Dalam proses pemilihanya juga peternak pertama dibina dan diberi masukan mengenai sistem peternakan yang tepat, pemilihan pakan, pemeliharan, pemilihan sapronak dan obatobatan hingga menyadiakan pasar yang tepat dengan harga yang adil, selanjutnya kandang.in memberi pendanaan melalui komunitas-komunitas ternak dan menyalurkan dana tersebut berdasarkan komoditas dan peralatan yang dibutuhkan para peternak, dalam prosesnya juga mempunyai 2 team yang selalu mendampingi para peternak dilapangan yakni tim ahli ternak dan tim keuangan, sehingga proses peternakan berjalan dengan aman dan peternak dapat fokus memelihara ternak tanpa disibukkan oleh proses administrasi yang panjang.

Pasal 249 tentang ketentuan Akad Mudharabah menyatakan bahwa Mudharib wajib bertanggungjawab terhadap risiko kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad. Dalam pelaksanaannya di Kandang.in ada kemungkinan risiko yang dihadapi, namun dalam hal ini dari pihak Kandang.in sudah memikirkan dan mempersiapkan jikalau kemungkinan risiko itu terjadi, adapun risiko yang mungkin dihadapi diantaranya adalah:

- a. Mortality Risk and Price Risk, risiko terbesar dari bisnis peternakan adalah risiko kematian dan risiko fluktuasi harga. Saat ini Kandang.in memiliki kontrak harga bersama para group pembeli ayam Kandang.in dan memiliki asuransi kematian jika ayam ayam terserang penyakit.
- b. Oprational Risk, setelah semua risiko peternakan di asuransikan maka risiko selanjutnya adalah besarnya operational cost yang akan ditanggung jika peternakan gagal panen, hal ini akan dimitigasi dengan pengurangan 10% setiap panen.
- c. Force Majeure, seperti risiko gempa bumi, kebakaran, dan bencana alam adalah risiko yang tidak bisa dimitigasi, krisis ekonomi juga masuk dalam kategori force majeure, namun Indonesia adalah negara yang memiliki kestabilan ekonomi dan politik.
- d. Kandang.in Bankrupt, semua peternakan Kandang.in terpisah dari pencatatan keuangan Kandang.in (off-balance sheet) hal ini mengacu

kepada aturan OJK, maka peternakan Kandang.in akan tetap berjalan dengan normal jika Kandang.in bangkrut.

Pasal 250 tentang ketentuan Akad Mudharabah menyatakan bahwa akad mudharabah selesai apabila waktu kerjasama yang disepakati dalam akad telah berakhir. Berakhirnya akad mudharabah pada Kandang.in ditentukan dengan masa panen. Ketika masa panen selesai, maka kontrak atau akad mudharabah antara shahibul al-mal dengan mudharib juga berakhir. Dana investasi akan dikembalikan setelah berakhirnya kontrak, karena Kandang.in menjalankan sektor riil yang tidak bisa dihentikan di tengah jalan. Dan bagi hasil juga akan diterima investor atau shahib al-mal setelah masa panen bukan setiap bulan.

Berdasarkan operasional Kandang.in yang sudah dikomparasikan dengan Pasal-pasal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) seperti yang sudah diuraikan diatas hasilnya menunjukkan bahwa Kandang.in sudah sesuai dengan Pasal-pasal ketentuan Akad Mudharabah pada KHES. Menurut pandangan penulis mengenai Kandang.in adalah meskipun Kandang.in baru didirkan pada tahun 2018, artinya masih berumur 2 tahun dimana dalam operasionalnya berbasis online di bidang peternakan, tapi Kandang.in mampu menerapkan *Syariah Complience* yang sudah ditentukan pada KHES.

Dengan adanya Kandang.in ternyata mampu memberikan dampak yang besar dibidang peternakan, dengan modal yang diberikan investor mampu dikelola secara efisien berdasarkan prinsip syariah sehingga memberikan keuntungan antara pihak investor dan peternak. Hadirnya Kandang.in

tentunya memberikan angin segar kepada para peternak lokal yang ada di daerah-daerah yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga bisa membantu meningkatkan taraf hidup para peternak.

Dari keseluruhan uraian terkait operasional Kandang.in yang sudah ditinjau dengan hukum ekonomi syariah, hasilnya menunjukkan sesuai dengan hukum ekonomi syariah yang digunakan diantaranya adalah KHES dan fatwa DSN MUI. Adapun faktor yang menyebabkan Kandang.in benarbenar menerapkan *Syariah Complience* adalah dikarenakan Kandang.in merupakan platform investasi urun dana berbasis syariah di bidang peternakan dan perikanan yang memiliki kesadaran yang tinggi tentang penerapan ekonomi syariah dalam bermuamalah. Terlebih Kandang.in sudah bergabung dengan ASFI. AFSI adalah Asosiasi Fintech Syariah Indonesia yang menjembatani antara industri fintech syariah, komunitas dan pemerintah.

#### **BAB V**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai parameter untuk menentukan. Adapun Pasal yang menjadi acuan adalah Pasal 231-238, Pasal 242, Pasal 247-250. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa

- Akad yang diterapkan antara investor dengan Kandang.in adalah akad wakalah bi al-ujrah. Setelah disesuaikan dengan fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 hasilnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan tentang akad wakalah bi al-ujrah pada fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017.
- 2. Akad mudharabah yang dijalankan di Kandang.in yakni Mudharabah Muqayyadah kerjasama antara shahibul maal dan mudharib dengan dana 100% dari shahibul maal/investor dengan ketentuan yang sudah ditetapkan diantaranya adalah jenis, waktu dan tempat usaha. Nisbah atau bagi hasil sudah ditentukan diawal akad dengan dinyatakan dalam prosentase keuntungan.
- 3. Akad Mudharabah yang dijalankan di Kandang in. sudah sesuai dengan syarat dan rukun mudharabah pada Pasal 231-238, ketentuan imbalan mudharib Pasal 242, ketentuan biaya operasional pada Pasal 247, kepatuhan mudharib atas shohibul maal pada Pasal 248, tanggung jawab terhadap risiko kerugian yang dilakukan oleh mudharib pada Pasal 249, ketentuan

berakhirnya waktu kerjasama pada Pasal 250 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

#### B. Saran

## 1. Untuk Kandang.in

Kandang.in sebagai platform digital yang memiliki konsep syariah harus mempertahankan *Syariah Complience* yang sudah dijalankan selama ini. Untuk kedepannya alangkah lebih baik jika Kandang.in mampu memperluas jaringan mitra peternak, sehingga penyaluran modal dana investor dapat dirasakan secara menyeluruh oleh peternak-peternak lokal yang tersebar di Indonesia. Diharapkan nantinya hal ini menjadi solusi peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi para mitra peternak lokal.

## 2. Untuk Investor

Sebagai shahibul maal atau seseorang yang mempunyai dana yang ingin menginvestasikan dan mengembangkan dananya harus berhati-hati atas dana yang akan diinvestasikan kepada perusahaan investasi. Kejelasan legalitas, operasional yang dilakuakan menjadi salah satu penilaian dan harus ditelaah dengan benar sebelum mempercayakan dananya di suatu perusahaan. Sehingga mampu memberikan dampak yang baik dan keuntungan yang diharapkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

## Al-Qur'an

Agama RI, Kementerian, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih. Bandung: PT. Sygma Examedia ArkanLeema. 2010.

## **Literatur**

- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001
- Ash Shiedqi, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2001
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, Terj. Abdul hayyi Al-Kattani, Cet 1. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Basyir, Ahmad Azar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, cet. Ke-2. 2004.
- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah.* Malang. 2015.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Cet. Ke-2. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004.
- Kurnia, Titan Slamet dkk, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.

Lathif, Azharuddin. Fiqh Muamalat, Jakarta: UIN Jakarta Press. 2005.

Naja, Daeng. Akad Bank Syariah. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2011.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2003.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju. 2008.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2012.

Purnamasari, Irma Devita. Akad Syariah. Bandung: Mizan Media Utama. 2011.

Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2004.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.1986.

Syafe'i, Rachmat. Fiqih Muamalah. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 2011.

#### Hasil Penelitian dan Jurnal

Nur Husna, Penerapan pembiayaan mudharabah pada usaha kecil dan menengah kspps BMT Bina Umat Sejahtera cabang Tegal Kota Pada 2018

Rizki Fauziah, Implementasi Akad Mudharabah pada Petani Bawang Merah(
studi pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)
Pada 2016

80

Yuni Nasrul Lathifi, Implementasi Akad Mudharabah antara Warga
Tunagrahita dengan Kelompok Masyarakat Karangpatihan Bangkit dalam
Bidang Kerajinan Tangan ( studi di desa Karangpatihan Kecamatan
Balong Kabupaten Ponorogo) Pada 2018

## Website

https://kbbi.web.id/implementasi, diakses pada tanggal 27 Januari 2020

https://kandang.in/home, diakses pada tanggal 3 November 2020

# LAMPIRAN-LAMPIRAN









## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



Nama Lengkap : Roy Jauhar Rofif Priyanto

Tempat, tanggal lahir: Malang, 14 Agustus 1996

Alamat Asal : Perum. Permata Biru, Pakundan, Pesantren Kota Kediri

Alamat di Malang : Wisma Takmir UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Telepon/HP : 081380319421

E-mail : roy.jauhar@gmail.com

Facebook : Roy Jauhar

## Pendidikan Formal

1999 – 2002 : RA. Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Kediri

2002 – 2008 : SDI Al-Huda Kota Kediri

2008 – 2011 : MTsN Kediri 2 Kota Kediri

2011 – 2014 : MAN 2 Kota Kediri

2014 – 2020 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

# Pengalaman Organisasi

2015 – 2016 : Co. Divisi Nasyid UPKM JDFI

2016 – 2017 : Co. Divisi Nasyid UKM Seni Religius

2017 – 2018 : Departemen Latbang UKM Seni Religius

2015 – 2020 : Badan Pengurus Harian Masjid At-Tarbiyah

2018 – 2019 : Dewan Pertimbangan UKM Seni Religius